



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Sukoharjo.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Bupati adalah Bupati Sukoharjo
7. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi Penataan Ruang Wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana Pemanfaatan Ruang bagian Wilayah Kabupaten secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan Ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Daerah.
19. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.

21. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
23. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
24. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
25. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
26. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
27. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
28. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan perdesaan.
29. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
30. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang wilayah kota
31. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
32. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
33. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).

34. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
35. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
36. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
37. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
38. Jaringan Bergerak Terrestrial adalah Jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
39. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
40. Jaringan Bergerak Satelit adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.
41. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
42. Jaringan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
43. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung yang terkandung didalamnya.
44. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi- sadap, dan bangunan pelengkap.
45. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
46. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier, saluran kuarter dan saluran buangan, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
47. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum
48. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

49. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
50. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
51. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
52. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
53. Sumur Dangkal adalah Sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.
54. Terminal Air adalah Sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
55. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
56. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
57. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
58. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memproses dan mengembalikan ke media lingkungan.
59. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
60. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
61. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.

62. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampung pertama untuk mendapatkan Tindakan penanganan lebih lanjut.
63. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
64. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
65. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
66. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
67. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat Permukiman Perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
68. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat Permukiman Perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
69. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
70. Kawasan Budi Daya adalah Kawasan di Wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
71. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
72. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
73. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-

- sumber air, termasuk di dalamnya Kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
74. Kawasan Imbuhan Air Tanah adalah Kawasan/ Wilayah yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
 75. Kawasan Cagar Budaya adalah tempat serta Ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta Ruang di sekitar situs purbakala dan Kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
 76. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
 77. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 (nol koma dua lima) hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektare.
 78. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) diluar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
 79. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) diluar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
 80. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
 81. Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.

82. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
83. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
84. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang berada dalam geografis satu atau lebih Wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi Daya Tarik Wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya Masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
85. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari Wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
86. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
87. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun Perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
88. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan perkotaan.
89. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan perdesaan.
90. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan.

91. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
92. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil/kaveling/ blok peruntukan.
93. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling/blok peruntukan.
94. Kawasan Strategis Kabupaten adalah bagian Wilayah Kabupaten yang Penataan Ruangnya diprioritaskan dan berpengaruh sangat penting dalam lingkup Wilayah Kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
95. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
96. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan Tata Ruang Kabupaten.
97. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
98. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
99. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).

100. Forum Penataan Ruang Kabupaten adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
101. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non Pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
102. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Materi

Pasal 2

Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten, meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. Kawasan Strategis Kabupaten;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 3

- (1) Lingkup Wilayah RTRW Kabupaten meliputi ruang darat, udara dan ruang dalam bumi yang berada pada 7°32'17,27" Lintang Selatan sampai dengan 7°49'33,01" Lintang Selatan dan 110°42'9,55" Bujur Timur sampai dengan 110°57'37,56" Bujur Timur seluas lebih kurang 49.355 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima) hektare di seluruh wilayah administrasi Kabupaten yang terdiri dari 12 Kecamatan yang meliputi :

- a. Kecamatan Weru;
- b. Kecamatan Bulu;
- c. Kecamatan Tawang Sari;
- d. Kecamatan Sukoharjo;
- e. Kecamatan Nguter;
- f. Kecamatan Bendosari;
- g. Kecamatan Polokarto;
- h. Kecamatan Mojolaban;
- i. Kecamatan Grogol;

- j. Kecamatan Baki;
 - k. Kecamatan Gatak; dan
 - l. Kecamatan Kartasura.
- (2) Batas Wilayah administrasi Kabupaten , meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten sebagai penumpu pangan dan Kawasan Permukiman yang kompak didukung sektor industri, perdagangan dan pariwisata serta infrastruktur yang memadai secara berkelanjutan dan berketahanan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri dari 4 (empat) komponen utama yang meliputi:
- a. pengembangan Kabupaten sebagai penumpu pangan;
 - b. pengembangan Kabupaten sebagai Kawasan Permukiman kompak yang didukung sektor industri, perdagangan dan pariwisata;
 - c. pengembangan Kabupaten dengan infrastruktur yang memadai; dan
 - d. pengembangan Kabupaten secara berkelanjutan dan berketahanan.
- (2) Kebijakan pengembangan Kabupaten sebagai penumpu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengendalian alih fungsi peruntukan lahan pertanian tanaman pangan;
 - b. peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan; dan

- c. pengembangan dan penataan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan untuk meningkatkan nilai dan fungsi Kawasan.
- (3) Kebijakan pengembangan Kabupaten sebagai Kawasan Permukiman kompak yang didukung sektor industri, perdagangan dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui pengembangan Kawasan Permukiman kompak.
- (4) Kebijakan pengembangan Kabupaten dengan infrastruktur yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur yang memadai, terpadu dan seimbang untuk mendukung sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata; dan
 - b. pembangunan infrastruktur untuk mendukung keamanan dan kenyamanan permukiman sekaligus mengendalikan perkembangan Kawasan terbangun.
- (5) Kebijakan pengembangan Kabupaten secara berkelanjutan dan berketahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pelestarian dan perlindungan Kawasan Lindung; dan
 - b. pengurangan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Strategi pengendalian alih fungsi peruntukan lahan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. menginventarisasi dan memetakan skala besar lahan pangan produktif dan berkelanjutan;
 - b. mempertahankan dan menetapkan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. memberikan insentif bagi pemilik lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Strategi peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. memelihara, meningkatkan kualitas dan mengembangkan sistem jaringan irigasi dan sumber daya air;
 - b. membangun embung dan irigasi air tanah pada Kawasan tanaman pangan yang belum memiliki jaringan irigasi teknis;
 - c. mereklamasi lahan pada area bekas pertambangan;
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian; dan
 - e. mengembangkan pemanfaatan teknologi pertanian.

- (3) Strategi pengembangan dan penataan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan untuk meningkatkan nilai dan fungsi Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. meningkatkan tata kelola lahan pertanian;
 - b. mengembangkan agro industri, industri pengolahan dan industri kecil menengah ramah lingkungan;
 - c. mengembangkan pusat bisnis dan informasi pertanian; dan
 - d. mengembangkan pariwisata perdesaan dan desa wisata yang berkelanjutan.
- (4) Strategi pengembangan Kawasan Permukiman kompak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas:
 - a. mengoptimalkan kepadatan permukiman terutama pada pusat pelayanan Kawasan;
 - b. mengendalikan perkembangan *landed housing* dan mendorong pembangunan perumahan vertikal di Kawasan Perkotaan;
 - c. mengendalikan perkembangan Kawasan terbangun;
 - d. mengembangkan perumahan yang terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang layak;
 - e. mengendalikan perkembangan Kawasan yang menjalar (*urban sprawl*);
 - f. mengembangkan Kawasan campuran terpadu pada Kawasan berbasis transit; dan
 - g. Memenuhi pemenuhan Ruang Terbuka Hijau sebesar 30 (tiga puluh) persen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Strategi pengembangan infrastruktur yang memadai, terpadu dan seimbang untuk mendukung sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dilakukan melalui:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi;
 - b. meningkatkan kualitas dan mengembangkan jaringan jalan;
 - c. mengembangkan pelayanan jaringan telekomunikasi yang meliputi jaringan tetap dan bergerak, mencapai seluruh pusat kegiatan; dan
 - d. memenuhi kebutuhan listrik melalui jaringan yang terhubung dengan sistem ketenagalistrikan Jawa.
- (6) Strategi pembangunan infrastruktur untuk mendukung keamanan dan kenyamanan permukiman sekaligus mengendalikan perkembangan Kawasan terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan SPAM dengan sistem perpipaan untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan;

- b. mengembangkan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah;
 - c. mengembangkan instalasi pengelolaan limbah terpadu;
 - d. mengembangkan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik;
 - e. mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan;
 - f. memanfaatkan teknologi pengolahan sampah untuk mengurangi volume sampah di TPA; dan
 - g. meningkatkan kualitas prasarana Jalur Evakuasi Bencana dan Ruang Evakuasi Bencana.
- (7) Strategi pelestarian dan perlindungan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. menetapkan dan memantapkan Kawasan Lindung;
 - b. melestarikan Kawasan Lindung;
 - c. melakukan penghijauan daerah tangkapan air;
 - d. meningkatkan Peran Masyarakat dalam pelestarian Kawasan Lindung;
 - e. meningkatkan nilai dan fungsi Kawasan sebagai tempat wisata, obyek penelitian, dan pendidikan; dan
 - f. mencegah dan mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung.
- (8) Strategi pengurangan kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. mengembangkan Kawasan Perkotaan dengan konsep kota hijau, hemat energi, air, lahan, dan minim limbah;
 - b. menyediakan RTH pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) RTH Privat;
 - c. meningkatkan tutupan vegetasi pada area terbangun untuk mengurangi *global warming*;
 - d. mengembangkan zona dan sistem mitigasi pada Kawasan rawan bencana termasuk perubahan iklim;
 - e. memanfaatkan sumberdaya alam yang adaptif terhadap perubahan iklim; dan
 - f. melakukan rehabilitasi, reboisasi dan reklamasi Kawasan pascatambang.

BAB III

RENCANA STRUKTUR WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. Pusat-Pusat Lain.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Kartasura di Kecamatan Kartasura;
 - b. Kawasan Perkotaan Grogol di Kecamatan Grogol; dan
 - c. Kawasan Perkotaan Sukoharjo di Kecamatan Sukoharjo.
- (3) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Mojolaban di Kecamatan Mojolaban;
 - b. Kawasan Perkotaan Tawang Sari di Kecamatan Tawang Sari;
 - c. Kawasan Perkotaan Gatak di Kecamatan Gatak;
 - d. Kawasan Perkotaan Baki di Kecamatan Baki;
 - e. Kawasan Perkotaan Polokarto di Kecamatan Polokarto;
 - f. Kawasan Perkotaan Bendosari di Kecamatan Bendosari;
 - g. Kawasan Perkotaan Nguter di Kecamatan Nguter;
 - h. Kawasan Perkotaan Weru di Kecamatan Weru; dan
 - i. Kawasan Perkotaan Bulu di Kecamatan Bulu.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Desa Lengking di Kecamatan Bulu;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Gentan di Kecamatan Bulu;

- c. Pusat Pelayanan Lingkungan Kayuapak di Kecamatan Polokarto;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Bulu di Kecamatan Polokarto
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Jatingarang di Kecamatan Weru;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Karangtengah di Kecamatan Weru;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Karangmojo di Kecamatan Weru;
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Kepuh di Kecamatan Nguter;
 - i. Pusat Pelayanan Lingkungan Pengkol di Kecamatan Nguter
 - j. Pusat Pelayanan Lingkungan Mojorejo di Kecamatan Bendosari; dan
 - k. Pusat Pelayanan Lingkungan Kedungjambal di Kecamatan Tawang Sari.
- (6) Ketentuan mengenai sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam RDTR yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi ;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mencakup:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan

- c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. Jalan Tol;
 - c. terminal penumpang; dan
 - d. terminal barang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. Jalan Lokal Primer;
 - e. Jalan Lokal Sekunder; dan
 - f. Jalan Lingkungan Primer.
- (3) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jalan Kartosuro – Bts. Kota Klaten;
 - b. jalan Kartosuro – Bts. Kota Surakarta;
 - c. jalan Bts. Kota Boyolali – Kartosuro; dan
 - d. jalan Bts. Kota Surakarta - Palur.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Jalan Kolektor Primer dua (JKP-2), meliputi:
 - 1. jalan Palur – Karanganyar;
 - 2. jalan Karanganyar – Jatipuro/Bts. Kab. Wonogiri;
 - 3. jalan Surakarta – Sukoharjo;
 - 4. jalan Lingkar Timur Sukoharjo;
 - 5. jalan Sukoharjo – Nguter/Bts. Kab Wonogiri;
 - 6. jalan Sukoharjo – Weru – Watukelir;
 - 7. jalan Watukelir – Grogol/Bts. Kab. Wonogiri;
 - 8. jalan Krendetan – Cawas;
 - 9. jalan Krendetan – Bts. Povinsi DIY; dan
 - 10. Watukelir - Krendetan.
 - b. Jalan Kolektor Primer empat (JKP-4), meliputi:
 - 1. jalan Tengkluk – Jarum;
 - 2. jalan Tawang Sari – Bulu;
 - 3. jalan Parangjoro – Pondok;
 - 4. jalan Songgorunggi – Malangsari;
 - 5. jalan Mulur – Bancaan;
 - 6. jalan Mulur – Glondongan;
 - 7. jalan Sukoharjo – Mulur;
 - 8. jalan Sugihan – Bendosari;
 - 9. jalan Gentan – Bekonang;
 - 10. jalan Bekonang – Sidan;
 - 11. jalan Telukan – Ngombakan;

12. jalan Bekonang – Mojo;
 13. jalan Wirun – Palur;
 14. jalan Telukan – Cuplik;
 15. jalan Langenharjo – Pondok;
 16. jalan Bahu – Dlopo;
 17. jalan Tanjunganom – Daleman;
 18. jalan Bok Polisi – Blimbing;
 19. jalan Baki – Pajang;
 20. jalan Stasiun Gawok – Sragen;
 21. jalan Blimbing – Stasiun Gawok;
 22. jalan Tegalan – Mangkuyudan;
 23. jalan Pajang – Parangtejo;
 24. jalan Carikan – Bulakan;
 25. jalan Blimbing – Sanggung;
 26. jalan Bulu – Nuricik;
 27. jalan Glondongan – Sidan;
 28. jalan Adi Sumarmo;
 29. jalan lingkaran barat Sukoharjo; dan
 30. jalan lingkaran timur Sukoharjo.
- (5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. jalan Bacem – Tanjunganom;
 - b. jalan KH. Samanhudi;
 - c. jalan Gatot Subroto;
 - d. jalan Rajawali;
 - e. jalan Jenderal Sudirman;
 - f. jalan Slamet Riyadi; dan
 - g. jalan Jaksa Agung R. Suprpto.
- (6) Jalan Lokal Primer, Jalan Lokal Sekunder, dan Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dan huruf f, tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jalan Tol Lingkaran Selatan Kota Surakarta.
- (8) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (9) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
- a. terminal Kartasura di Kecamatan Kartasura; dan
 - b. terminal Sukoharjo di Kecamatan Sukoharjo.
- (10) Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
- a. terminal Pasar Ir. Soekarno di Kecamatan Sukoharjo;
 - b. terminal Bekonang di Kecamatan Mojolaban;
 - c. terminal Tawang Sari di Kecamatan Tawang Sari;
 - d. terminal Watukelir di Kecamatan Weru;

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.
- (4) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. jalur kereta api *doubletrack* Solo Balapan – Kedungbanteng - Walikukun;
 - b. jalur kereta api Solo Balapan – Yogyakarta; dan
 - c. jalur kereta api Purwosari – Wonogiri.
- (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang, meliputi:
 - a. Stasiun Penumpang Sukoharjo di Kecamatan Sukoharjo;
 - b. Stasiun Penumpang Nguter di Kecamatan Nguter; dan
 - c. Stasiun Penumpang Gawok di Kecamatan Gatak.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan,
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Jaringan Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. Gardu Listrik.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. SUTET; dan
 - b. SUTT.
- (5) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa SUTET Kediri-Pedan yang melintasi:
 1. Kecamatan Tawang Sari;

2. Kecamatan Nguter;
 3. Kecamatan Bendosari; dan
 4. Kecamatan Polokarto;
- (6) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. SUTT Pedan-Jajar yang melintasi:
 1. Kecamatan Gatak; dan
 2. Kecamatan Kartasura.
 - b. SUTT Wonogiri-Wonosari yang melintasi:
 1. Kecamatan Tawang Sari; dan
 2. Kecamatan Bulu.
 - c. SUTT Solo Baru-Palur yang melintasi:
 1. Kecamatan Baki;
 2. Kecamatan Grogol; dan
 3. Kecamatan Mojolaban.
 - d. SUTT Nguter / PT Rayon Utama Makmur yang melintasi Kecamatan Nguter;
 - e. SUTT Jajar-Banyudono yang melintasi Kecamatan Kartasura;
 - f. SUTT Wonosari-Solobaru yang melintasi:
 1. Kecamatan Baki; dan
 2. Kecamatan Grogol.
 - g. SUTT Pedan-Solo Baru yang melintasi:
 1. Kecamatan Baki; dan
 2. Kecamatan Grogol.
- (7) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Gardu Induk Solo Baru di Kecamatan Grogol; dan
 - b. Gardu Induk Rayon Utama Makmur (RUM) di Kecamatan Nguter.
- (8) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan kabel serat optik yang berada di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi jaringan bergerak seluler.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilayani oleh *Base Transceiver Station (BTS)* di:

- a. Kecamatan Baki;
 - b. Kecamatan Bendosari;
 - c. Kecamatan Bulu;
 - d. Kecamatan Gatak;
 - e. Kecamatan Grogol
 - f. Kecamatan Kartasura;
 - g. Kecamatan Mojolaban;
 - h. Kecamatan Nguter;
 - i. Kecamatan Polokarto;
 - j. Kecamatan Sukoharjo;
 - k. Kecamatan Tawang Sari; dan
 - l. Kecamatan Weru
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, berupa prasarana sumber daya air, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Primer di seluruh Kecamatan;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder di seluruh Kecamatan; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier di seluruh Kecamatan;
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Bangunan Pengendalian Banjir.
- (4) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Rumah Pompa Langenharjo di Kecamatan Grogol; dan
 - b. Rumah Pompa Joyotakan di Kecamatan Grogol.
- (5) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Waduk Mulur di Kecamatan Bendosari; dan
 - b. Bendung irigasi di:
 1. Kecamatan Weru;
 2. Kecamatan Bulu;
 3. Kecamatan Tawang Sari;
 4. Kecamatan Nguter;
 5. Kecamatan Bendosari;
 6. Kecamatan Polokarto;

7. Kecamatan Mojolaban;
 8. Kecamatan Grogol;
 9. Kecamatan Baki;
 10. Kecamatan Gatak; dan
 11. Kecamatan Kartasura.
- (6) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem jaringan drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di:
 - a. Kecamatan Bulu;
 - b. Kecamatan Sukoharjo;
 - c. Kecamatan Bendosari;
 - d. Kecamatan Polokarto;
 - e. Kecamatan Baki; dan
 - f. Kecamatan Kartasura.

- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pipa SPAM Regional Wososukas yang melewati :
 - 1. Kecamatan Nguter;
 - 2. Kecamatan Bendosari;
 - 3. Kecamatan Sukoharjo;
 - 4. Kecamatan Polokarto;
 - 5. Kecamatan Mojolaban;
 - 6. Kecamatan Grogol; dan
 - 7. Kecamatan Baki.
 - b. IPA Pondok di Kecamatan Grogol;
 - c. IPA Toriyo di Kecamatan Bendosari;
 - d. IPA Nguter di Kecamatan Nguter;
 - e. IPA Dalangan di Kecamatan Tawang Sari;
 - f. IPA Baki di Kecamatan Baki;
 - g. IPA Gatak di Kecamatan Gatak;
 - h. IPA Bulakan di Kecamatan Sukoharjo; dan
 - i. sumur dalam di Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Nguter, Kecamatan Grogol, Kecamatan Baki, Kecamatan Kartasura, dan Kecamatan Gatak.
- (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa jaringan pipa distribusi di:
 - a. Kecamatan Bulu;
 - b. Kecamatan Tawang Sari;
 - c. Kecamatan Nguter;
 - d. Kecamatan Bendosari;
 - e. Kecamatan Sukoharjo;
 - f. Kecamatan Polokarto;
 - g. Kecamatan Mojolaban;
 - h. Kecamatan Grogol;
 - i. Kecamatan Baki;
 - j. Kecamatan Gatak; dan
 - k. Kecamatan Kartasura.
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Bangunan Penangkap Mata Air.
- (7) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi:
 - a. Mata Air Pecinan di Kecamatan Bulu;
 - b. Mata Air Duren di Kecamatan Weru;
 - c. Mata Air Karangmojo di Kecamatan Weru;
 - d. Mata Air Beji di Kecamatan Weru; dan
 - e. Mata Air Suwitan di Kecamatan Tawang Sari.

Pasal 18

- (1) Sistem Pengolahan Air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat individu yang tersebar diseluruh Wilayah;
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat komunal, berada di:
 1. Kecamatan Grogol;
 2. Kecamatan Mojolaban;
 3. Kecamatan Sukoharjo;
 4. Kecamatan Kartasura;
 5. Kecamatan Gatak
 6. Kecamatan Baki;
 7. Kecamatan Nguter;
 8. Kecamatan Bendosari; dan
 9. Kecamatan Weru.
 - c. Instalasi Pegolahan Lumpur Tinja (IPLT) Mojorejo di Kecamatan Bendosari;
 - a. IPAL skala permukiman yang tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - b. IPAL skala perkotaan, berada di:
 1. Kecamatan Kartasura;
 2. Kecamatan Grogol; dan
 3. Kecamatan Sukoharjo.

Pasal 19

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Polokarto.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R)
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa TPA Mojorejo di Kecamatan Bendosari.
- (5) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa TPST di Kecamatan Bulu.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di seluruh kecamatan.
- (3) Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
 1. Tempat Evakuasi Bencana Longsor di:
 - a. Kecamatan Bulu;
 - b. Kecamatan Tawang Sari; dan
 - c. Kecamatan Weru
 2. Tempat Evakuasi Bencana Banjir di:
 - a. Kecamatan Baki;
 - b. Kecamatan Bendosari;
 - c. Kecamatan Gatak;
 - d. Kecamatan Grogol;
 - e. Kecamatan Kartasura;
 - f. Kecamatan Mojolaban;
 - g. Kecamatan Nguter;
 - h. Kecamatan Polokarto;
 - i. Kecamatan Sukoharjo;
 - j. Kecamatan Weru; dan
 - k. Kecamatan Tawang Sari.

Pasal 22

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di seluruh kecamatan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat; dan
- d. Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 2

Badan Air

Pasal 25

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, seluas kurang lebih 291 (dua ratus sembilan puluh satu) hektare, berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 3

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 26

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung dengan luas kurang lebih 303 (tiga ratus tiga) hektare, berada di Kecamatan Bulu.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, seluas kurang lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh) hektare, berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 5

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 28

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d berupa lokasi cagar budaya yang meliputi:
- a. Situs Benteng Keraton Kartasura di Kecamatan Kartasura;
 - b. Situs Candi Sirih di Kecamatan Weru;
 - c. Struktur Benteng Baluwarti Keraton Kartasura Sisi Timur di Kecamatan Kartasura;
 - d. Struktur Pagar Dalem Singapuran di Kecamatan Kartasura;
 - e. Situs Eks Pabrik Gula Gembongan Kartasura di Kecamatan Kartasura;
 - f. Bangunan Eks Kawedanan Bekonang di Kecamatan Mojolaban;
 - g. Situs Pesanggrahan Krapyak Giriwaya di Kecamatan Kartasura; dan
 - h. Pesanggrahan Langenharjo di Kecamatan Grogol.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Perkebunan Rakyat;
- c. Kawasan Pertanian;
- d. Kawasan Peruntukan Industri;
- e. Kawasan Pariwisata;

- f. Kawasan Permukiman; dan
- g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 30

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berupa Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan luas kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) hektare meliputi:

- a. Kecamatan Tawang Sari; dan
- b. Kecamatan Bulu.

Paragraf 3

Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 31

- (1) Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas kurang lebih 1.383 (seribu tiga ratus delapan puluh tiga) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Nguter;
 - b. Kecamatan Weru;
 - c. Kecamatan Tawang Sari; dan
 - d. Kecamatan Bulu.
- (2) Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan seluruhnya sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 1.383 (seribu tiga ratus delapan puluh tiga) hektare, terdapat di:
 - e. Kecamatan Nguter;
 - f. Kecamatan Weru;
 - g. Kecamatan Tawang Sari; dan
 - h. Kecamatan Bulu.

Paragraf 4

Kawasan Pertanian

Pasal 32

- (3) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Peternakan; dan
 - c. Kawasan Perkebunan.

- (4) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 22.537 (dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan seluruhnya sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 22.385 (dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (6) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 141 (seratus tiga puluh sembilan koma enam empat) hektare, meliputi:
 - a. Kecamatan Nguter;
 - b. Kecamatan Polokarto;
 - c. Kecamatan Bendosari;
 - d. Kecamatan Weru;
 - e. Kecamatan Grogol; dan
 - f. Kecamatan Mojolaban.
- (7) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 680 (enam ratus delapan puluh) hektare, di Kecamatan Polokarto.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, kurang lebih 2.277 (dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) hektare, meliputi:

- a. Kecamatan Kartasura;
- b. Kecamatan Grogol;
- c. Kecamatan Sukoharjo;
- d. Kecamatan Gatak;
- e. Kecamatan Nguter;
- f. Kecamatan Bendosari;
- g. Kecamatan Tawang Sari;
- h. Kecamatan Polokarto; dan
- i. Kecamatan Mojolaban.

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasal 34

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, berupa lokasi pariwisata meliputi:

- a. Kecamatan Kartasura, berupa Rasa Madu Heritage;
- b. Kecamatan Mojolaban, meliputi:
 - 1. Desa Wisata Gamelan Wirun; dan
 - 2. Pura Sahasra.
 - 3. Desa Wisata Laban; dan
 - 4. Desa Wisata Cangkol.
- c. Kecamatan Bendosari, meliputi:
 - 1. Makam Kiai Balak; dan
 - 2. Waduk Mulur.
- d. Kecamatan Tawang Sari, meliputi:
 - 1. Makam Majasto; dan
 - 2. Gunung Taruwongso
- e. Kecamatan Weru, berupa Candi Sirih;
- f. Kecamatan Baki, berupa Desa Wisata Kreatif Pengrajin Gitar Ngrombo dan Mancasan;
- g. Kecamatan Gatak, berupa Desa Wisata Kreatif Pengrajin Rotan;
- h. Kecamatan Polokarto, berupa Agrowisata Alas Karet;
- i. Kecamatan Sukoharjo, meliputi:
 - 1. Taman Pakujoyo;
 - 2. Taman Wijaya Kusuma; dan
 - 3. Desa Wisata Kreatif Kenep.
- j. Kecamatan Nguter, meliputi:
 - 1. Wisata air dan Desa Wisata Jangglengan;
 - 2. Dam Colo;
 - 3. Kampung Jamu;
- k. Kecamatan Bulu, meliputi:
 - 1. Batu Seribu;
 - 2. Gunung Sepikul;
 - 3. Embung Pecinan;
 - 4. Gunung Pegat.

Paragraf 7

Kawasan Permukiman

Pasal 35

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, seluas kurang lebih 20.383 (dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga) hektare, meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 14.222 (empat belas ribu dua ratus dua puluh dua) hektare, di seluruh kecamatan.

- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 6.161 (enam ribu seratus enam puluh satu) hektare, meliputi:
- a. Kecamatan Bendosari;
 - b. Kecamatan Bulu;
 - c. Kecamatan Gatak;
 - d. Kecamatan Nguter;
 - e. Kecamatan Polokarto
 - f. Kecamatan Sukoharjo
 - g. Kecamatan Tawang Sari; dan
 - h. Kecamatan Weru.

Paragraf 8

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, meliputi:
- a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b. Lokasi Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hektare meliputi:
- a. Grup 2 Komando Pasukan Khusus di Kecamatan Kartasura;
 - b. Brigade Infanteri Mekanis 6 di Kecamatan Mojolaban;
 - c. Batalyon Infanteri Mekanis 413/Bremoro di Kecamatan Mojolaban;
- (3) Lokasi Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Kecamatan Sukoharjo;
 - b. Komando Rayon Militer di :
 1. Kecamatan Sukoharjo;
 2. Kecamatan Grogol;
 3. Kecamatan Kartasura;
 4. Kecamatan Bendosari;
 5. Kecamatan Gatak;
 6. Kecamatan Baki;
 7. Kecamatan Mojolaban;
 8. Kecamatan Polokarto;
 9. Kecamatan Nguter;
 10. Kecamatan Bulu;
 11. Kecamatan Tawang Sari; dan
 12. Kecamatan Weru.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan Perkotaan, meliputi:
 1. Kecamatan Sukoharjo;
 2. Kecamatan Grogol; dan
 3. Kecamatan Kartasura;
 - b. Kawasan cepat tumbuh, meliputi:
 1. Kecamatan Mojolaban;
 2. Kecamatan Baki; dan
 3. Kecamatan Gatak;
 - c. Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 1. Kecamatan Nguter; dan
 2. Kecamatan Bendosari.
 - d. Kawasan berbasis transit di sekitar Stasiun Gawok
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Situs Keraton Kartasura di Kecamatan Kartasura; dan
 - b. Pesanggrahan Langenharjo di Kecamatan Grogol.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo;
 - b. Kawasan sekitar Waduk Mulur di Kecamatan Bendosari; dan
 - c. Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Bulu.
- (5) Kawasan perkotaan, kawasan cepat tumbuh, dan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (6) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan dan Arah Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 38

- (1) Tujuan pengembangan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (2), adalah mengembangkan Kawasan perkotaan yang berkelanjutan, terintegrasi dengan pembangunan Kota Surakarta, serta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Kawasan dan mempercepat pengembangan Kawasan di sekitarnya.
- (2) Arah pengembangan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sebagai berikut:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan dalam Kawasan dan antar Kawasan; dan
 - b. penataan dan pengembangan pusat pemerintahan, permukiman, perdagangan, jasa, fasilitas umum, fasilitas sosial dan RTH;
 - c. pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri yang berwawasan lingkungan;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana pendukung Kawasan Peruntukan Industri.

Pasal 39

- (1) Tujuan pengembangan Kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (3) adalah mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan kawasan yang dapat memacu pengembangan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Arah pengembangan Kawasan sosial budaya, sebagai berikut:
 - a. pemeliharaan cagar budaya dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian nilai-nilai cagar budaya dan mempertahankan ciri budaya lokal;

- b. penataan dan pengembangan kawasan cagar budaya dan sosial budaya lainnya; dan
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak kawasan strategis sosial budaya.

Pasal 40

- (1) Tujuan pengembangan Kawasan strategis untuk fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (4), adalah mewujudkan perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna, serta memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air.
- (2) Arah pengembangan kawasan strategis untuk fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagai berikut:
 - a. peningkatan pelestarian dan konservasi kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 - b. pengelolaan kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dengan melibatkan peran serta masyarakat; dan
 - c. pemanfaatan kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi secara selektif dan melakukan pengawasan yang ketat.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan SPPR.

Bagian Kedua

Ketentuan KKPR

Pasal 42

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, terdiri atas:

- a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 43

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, terdiri atas:
- a. Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2025-2029;
 - b. Indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2030-2034
 - c. Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2035-2029
 - d. Indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2040-2044; dan
 - e. Indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2045.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa usulan program pengembangan wilayah Daerah untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berasal dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. Masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah tahap II (dua) sampai dengan tahap V (lima) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, terdiri atas:
- a. perwujudan Struktur Ruang;
 - b. perwujudan Pola Ruang; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman, terdiri atas:
 - 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdiri atas:
 - a) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RDTR kawasan perkotaan fungsi PKL;
 - b) Penetapan Kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang RDTR kawasan perkotaan fungsi PKL;
 - c) Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan RDTR kawasan perkotaan fungsi PKL;
 - d) Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan perkotaan fungsi PKL;
 - e) Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas perkotaan untuk menunjang fungsi PKL;
 - f) Pengembangan SDM Bidang IPTEK; dan

- g) Pembangunan dan Pengembangan prasarana SMK Unggulan (sektor industri, pariwisata, industri kreatif, ketahanan pangan, kemaritiman).
- 2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdiri atas:
 - a) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RDTR kawasan perkotaan fungsi PPK;
 - b) Penetapan Kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang RDTR kawasan perkotaan fungsi PPK;
 - c) Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan RDTR kawasan perkotaan fungsi PPK;
 - d) Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan perkotaan fungsi PPK; dan
 - e) Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi PPK.
- 3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terdiri atas:
 - a) Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP);
 - b) Penyusunan masterplan kawasan perdesaan pada Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); dan
 - c) Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- b. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi, terdiri atas:
 - 1. Sistem Jaringan Jalan terdiri atas:
 - a) Pembangunan jaringan jalan Akses Terminal Tipe A Giriadipura Wonogiri;
 - b) Pembangunan jaringan jalan kolektor primer, Jalan Lingkar Barat Sukoharjo;
 - c) Pembangunan jaringan jalan kolektor primer, Jalan Lingkar Timur Sukoharjo;
 - d) Pembangunan Jalan Tol Lingkar Selatan Kota Surakarta;
 - e) Koordinasi pelaksanaan penataan ruang;
 - f) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah;
 - g) Sosialisasi Pembangunan jalan;
 - h) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - i) Program Pengendalian dan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada kawasan sekitar jaringan jalan;

- j) Pembangunan, pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan Jalan Arteri Primer;
 - k) Pembangunan, pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan jalan kolektor primer (JKP-2);
 - l) Pembangunan, pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan jalan kolektor primer (JKP-4);
 - m) Pembangunan, pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan jalan kolektor sekunder;
 - n) Pembangunan, pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan jalan lokal primer;
 - o) Pembangunan, pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan jalan lokal sekunder;
 - p) Pembangunan, pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan jalan lingkungan primer;
 - q) Pembangunan, penyediaan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana / perlengkapan jalan;
 - r) Pembangunan dan/ atau rekonstruksi/rehabilitasi jembatan;
 - s) Pengelolaan, rehabilitasi/pemeliharaan, pengembangan dan/ atau peningkatan kualitas terminal penumpang Tipe B;
 - t) Pengelolaan, rehabilitasi/pemeliharaan, pengembangan dan/ atau peningkatan kualitas terminal penumpang Tipe C;
 - u) Pembangunan terminal penumpang Tipe C;
 - v) Pembangunan terminal angkutan barang dan pergudangan;
 - w) Pengembangan transportasi publik antar wilayah;
 - x) Pengembangan transportasi publik yang terkoneksi dengan Kota Surakarta (transportasi publik kota); dan
 - y) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.
2. Sistem Jaringan Kereta Api terdiri atas:
- a) Rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Kereta Api Antarkota jalur ganda (double track) Solo Balapan – Kedungbanteng - Walikukun;

- b) Rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Kereta Api Antarkota KRL jalur commuter regional Solo Balapan – Yogyakarta;
 - c) Rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Kereta Api Antarkota Jalur kereta api Purwosari – Wonogiri; dan
 - d) Pengelolaan, rehabilitasi dan pemeliharaan Stasiun Penumpang.
3. Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan terdiri atas:
- a) Pengelolaan alur pelayaran sungai; dan
 - b) Pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan Sungai Kampung Sewu Kota Surakarta – Desa Gadingan.
- c. Perwujudan Sistem Jaringan Energi, terdiri atas:
- 1. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - 2. Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - 3. Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 - 4. pengembangan dan pemeliharaan jaringan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya;
 - 5. Pembangunan Jaringan transmisi Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Pedan – Solo Baru; dan
 - 6. Pengembangan dan pemeliharaan instalasi Gardu Listrik.
- d. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi, terdiri atas:
- 1. Perwujudan Jaringan Tetap berupa Pengembangan dan pemeliharaan jaringan tetap berupa jaringan kabel telepon dan jaringan serat optik yang mengedepankan pemanfaatan bersama jaringan antar operator telekomunikasi;
 - 2. Perwujudan Jaringan Bergerak terdiri atas:
 - a) Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler berupa Base Transceiver Station (BTS) yang dikelola dengan sistem Menara telekomunikasi bersama;
 - b) Penataan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi; dan
 - c) Pengembangan dan peningkatan akses layanan jaringan internet.

- e. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air, terdiri atas:
 - 1. Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi terdiri atas:
 - a) Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi Kewenangan Pusat;
 - b) Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi;
 - c) Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten; dan
 - d) Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi air tanah.
 - 2. Perwujudan Sistem Pengendali Banjir terdiri atas:
 - a) Normalisasi/restorasi/pemeliharaan jaringan pengendalian banjir;
 - b) Rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir;
 - c) Pembangunan Rumah Pompa untuk pengendalian banjir; dan
 - d) Pembangunan sumur resapan dan biopori.
 - 3. Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air terdiri atas:
 - a) Pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan Waduk Mulur;
 - b) Pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan embung;
 - c) Pembangunan embung;
 - d) penyusunan pola dan rencana pengelolaan Bangunan Sumber Daya Air; dan
 - e) Evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan Sumber Daya Air.
- f. Perwujudan Sistem jaringan Prasarana Lainnya terdiri atas:
 - 1. Sistem Penyediaan Air Minum terdiri atas:
 - a) Pembangunan, operasi dan pemeliharaan jaringan sarana dan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional WOSUSOKAS;
 - b) Rehabilitasi dan pemeliharaan unit air baku;
 - c) Rehabilitasi dan pemeliharaan unit produksi;
 - d) Rehabilitasi dan pemeliharaan unit produksi;

- e) Peningkatan dan perluasan layanan penyediaan air minum perkotaan dan perdesaan;
 - f) Pembangunan Sumur Dalam;
 - g) Pemasangan jaringan pipa WOSUSOKAS;
 - h) Pembangunan SPAM Bulakan;
 - i) Pembangunan SPAM Pondok II;
 - j) Pengendalian sumur air tanah/sumur pompa; dan
 - k) Pemantauan kualitas air tanah/sumur pompa.
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah terdiri atas:
- a) Rehabilitasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b) Rehabilitasi dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - c) Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - d) Pembangunan IPAL Skala Perkotaan;
 - e) Pembangunan IPAL Komunal Industri Ethanol;
 - f) Pembangunan IPAL Skala Permukiman;
 - g) Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - h) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
3. Sistem Jaringan Persampahan terdiri atas:
- a) Pemanfaatan teknologi pengolahan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - b) Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c) Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - d) Pembangunan dan Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);
 - e) Penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
 - f) Sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan dan penyediaan sarana persampahan; dan
 - g) Peningkatan kerjasama antarwilayah dalam pengelolaan persampahan.
4. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana terdiri atas:
- a) Pengembangan sistem peringatan dini bencana;
 - b) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Jalur Evakuasi Bencana;

- c) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) Penyediaan sarana prasarana perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
5. Sistem Jaringan Drainase terdiri atas:
- a) Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan drainase primer;
 - b) Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder;
 - c) Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan drainase tersier; dan
 - d) memperluas daerah resapan air dengan pembuatan lubang biopori dan sumur resapan.
- (3) Perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:
 - 1. Badan Air terdiri atas:
 - a) Kajian pengendalian pemanfaatan ruang Waduk Mulur;
 - b) Normalisasi, restorasi, revitalisasi dan pemeliharaan Sungai dan saluran;
 - c) Normalisasi, restorasi, revitalisasi dan pemeliharaan Waduk Mulur;
 - d) pencegahan pencemaran dan kerusakan Badan Air; dan
 - e) Pembangunan Tanggul Sungai Bengawan Solo.
 - 2. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya terdiri atas:
 - a) Pemeliharaan jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan jenis tanah, kemiringan lereng, ketinggian, intensitas hujan, dan parameter fisik lainnya di kawasan hutan lindung;
 - b) Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan;
 - c) Penguatan kapasitas dan pemberdayaan Masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung;
 - d) Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung; dan
 - e) Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah, menanggulangi dan membatasi terjadinya kerusakan Kawasan Hutan Lindung.
 - 3. Kawasan Perlindungan Setempat terdiri atas:

- a) Normalisasi dan restorasi sungai, serta pencegahan pengembangan kegiatan budidaya disepanjang aliran sungai;
 - b) Penghijauan pada kawasan sempadan sungai;
 - c) Penertiban bangunan untuk meningkatkan fungsi sempadan sungai;
 - d) peningkatan partisipasi masyarakat dalam Upaya pelestarian sekitar sungai;
 - e) Pelestarian waduk beserta seluruh tangkapan air diatasnya; dan
 - f) Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan waduk secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk.
4. Kawasan Cagar Budaya terdiri atas:
- a) Pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan Cagar Budaya;
 - b) Peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Kawasan Cagar Budaya serta pemanfaatannya;
 - c) Pendayagunaan Kawasan Cagar Budaya sebagai destinasi wisata dengan memperhatikan konservasi Kawasan Cagar Budaya;
 - d) Pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya dan Kawasan di sekitar bangunan Cagar Budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Cagar Budaya; dan
 - e) Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- b. Perwujudan Kawasan Budidaya, terdiri atas:
1. Kawasan Hutan Produksi terdiri atas:
- a) Pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan Kawasan Hutan Produksi;
 - b) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang untuk peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
 - c) Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi;
 - d) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan kawasan hutan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi;
 - e) Peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati; dan
 - f) Pembinaan dan penyuluhan Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi.

2. Kawasan Perkebunan Rakyat terdiri atas:
 - a) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana dan teknologi lingkungan pendukung Kawasan Perkebunan rakyat;
 - b) Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Perkebunan rakyat Rakyat yang terdegradasi; dan
 - c) Peningkatan produktivitas Perkebunan rakyat dengan penanaman berseling dengan komoditas tanaman pangan.
3. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan terdiri atas:
 - a) Pelestarian dan luas areal sawah irigasi teknis;
 - b) Pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
 - c) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - d) Pemberian insentif dan disinsentif bagi pemilik LP2B;
 - e) Pengembangan sentra tanaman pangan berkelanjutan berbasis agroindustri dan agrowisata;
 - f) Peningkatan produktivitas melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi pertanian dan penerapan teknologi pertanian;
 - g) Pengembangan dan pemeliharaan system jaringan irigasi terpadu yang memadai;
 - h) Pengendalian secara ketat alih fungsi lahan; dan
 - i) Pengembangan *Agriculture Estate* melalui *Corporate Farming*.
4. Kawasan Peternakan terdiri atas:
 - a) Pengembangan kegiatan peternakan; dan
 - b) Peningkatan produktifitas peternakan.
5. Kawasan Peruntukan Industri terdiri atas:
 - a) Penyusunan masterplan kawasan peruntukan industri dan promosi kawasan peruntukan industri;
 - b) Pengembangan dan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju Kawasan Peruntukan Industri;
 - c) Peningkatan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan;
 - d) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung di kawasan peruntukan industri;

- e) Pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di kawasan peruntukan industri;
 - f) Kajian dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - g) Pengembangan Kawasan Pusat Furniture Indonesia.
6. Kawasan Pariwisata terdiri atas:
- a) Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan daya tarik dan destinasi pariwisata;
 - b) Penyusunan masterplan kawasan pariwisata unggulan, andalan dan potensial pengembangan pariwisata;
 - c) Menyinerigikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata dan mendukung kegiatan pariwisata;
 - d) Penguatan promosi dan pemasaran pariwisata melalui pengembangan sistem informasi pariwisata;
 - e) Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas dalam pengelolaan kawasan pariwisata; dan
 - f) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan pariwisata.
7. Kawasan Permukiman terdiri atas:
- a) Kawasan Permukiman Perkotaan terdiri atas:
 - 1) Review dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
 - 2) pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
 - 3) pembangunan, pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan permukiman perkotaan;
 - 4) pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 - 5) penataan peremajaan/pemugaran kawasan permukiman kumuh;
 - 6) Memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;

- 7) Pengembangan dan penataan sentra industri kecil dan menengah yang berada di Kawasan Permukiman perkotaan;
 - 8) Pengembangan dan penataan lokasi pariwisata yang berada di kawasan permukiman perkotaan;
 - 9) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - 10) Pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah; dan
 - 11) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah.
- b) Kawasan Permukiman Perdesaan terdiri atas:
- 1) Review dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
 - 2) Pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
 - 3) Pembangunan, pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan permukiman perdesaan;
 - 4) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat;
 - 5) Penataan peremajaan/pemugaran kawasan permukiman kumuh;
 - 6) Fasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - 7) Pengembangan dan penataan sentra industri kecil dan menengah yang berada di kawasan permukiman perdesaan;
 - 8) Pengembangan dan penataan lokasi pariwisata yang berada di kawasan permukiman perdesaan; dan
 - 9) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah.
8. Kawasan Pertahanan dan Keamanan terdiri atas:
- a) Penataan dan pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b) Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan pertahanan dan keamanan; dan

- c) Pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, terdiri atas:
 - 1. Kawasan Perkotaan terdiri atas:
 - a) Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang kawasan perkotaan; dan
 - b) Penataan dan pengembangan kawasan perkotaan.
 - 2. Kawasan Cepat Tumbuh terdiri atas:
 - a) Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang kawasan cepat tumbuh; dan
 - b) Penataan dan pengembangan kawasan cepat tumbuh.
 - 3. Kawasan Peruntukan Industri terdiri atas:
 - a) Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang kawasan peruntukan industri; dan
 - b) Penataan dan pengembangan kawasan peruntukan industri.
 - 4. Kawasan Berbasis Transit terdiri atas:
 - a) Penataan dan pengembangan kawasan berbasis transit; dan
 - b) Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang kawasan berbasis transit.
 - b. Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya, terdiri atas:
 - 1. Kajian dan penentuan deliniasi kawasan dalam rangka pelestarian cagar budaya;
 - 2. Perlindungan dan pelestarian kawasan;
 - 3. Penataan dan pengembangan kawasan; dan
 - 4. Pengembangan prasarana dan sarana pendukung destinasi wisata
 - c. Kawasan Strategis untuk Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1. Kawasan DAS Bengawan Solo terdiri atas:
 - a) Perlindungan badan air Sungai Bengawan Solo;
 - b) Pengaturan kegiatan di badan air Sungai Bengawan Solo; dan
 - c) Pengendalian kegiatan budidaya di daerah tangkapan air Sungai Bengawan Solo.
 - 2. Kawasan Sekitar Waduk Mulur terdiri atas:
 - a) Perlindungan badan air Waduk Mulur;

- b) Pengaturan kegiatan di badan air Waduk Mulur; dan
 - c) Pengendalian kegiatan budidaya di daerah tangkapan air Waduk Mulur.
3. Kawasan Hutan Lindung
- a) Penentuan deliniasi kawasan hutan lindung;
 - b) Pengaturan kegiatan; dan
 - c) Pengendalian kegiatan budidaya.

Bagian Keempat
Pelaksanaan SPPR

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan dokumen:
 - a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (3) SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun untuk mewujudkan keterpaduan program Pemanfaatan Ruang, yang digunakan sebagai:
 - a. masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten; dan
 - c. bahan penyusunan SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun untuk menentukan prioritas program Pemanfaatan Ruang, yang digunakan sebagai:
 - a. masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (5) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi;
- b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a berfungsi sebagai:
 - a. dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang;
 - b. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi; dan
 - c. dasar pemberian kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang; dan
 - c. Ketentuan Khusus.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan energi;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budidaya.

- (5) Ketentuan Umum Zonasi dalam persyaratannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 48

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a, meliputi:
- Ketentuan Umum Zonasi PKL;
 - Ketentuan Umum Zonasi PPK; dan
 - Ketentuan Umum Zonasi PPL.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - kegiatan perdagangan dan jasa skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
 - kegiatan Permukiman Perkotaan dengan Intensitas Pemanfaatan Ruang sedang hingga tinggi dan pengembangan hunian vertikal;
 - kegiatan pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
 - kegiatan perkantoran;
 - kegiatan pariwisata;
 - kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - kegiatan pengembangan RTH; dan
 - kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya dan sesuai standar pelayanan minimal.
 - kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PKL;
 - kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan/atau gangguan terhadap sosial budaya Masyarakat;
 - kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - kegiatan lainnya yang dapat mengganggu fungsi PKL.
 - penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. kebutuhan dasar berupa listrik, telekomunikasi, air bersih serta prasarana pengolahan sampah dan limbah;
 2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa sistem dan sistem jaringan kereta api;
 3. prasarana dan sarana aksesibilitas untuk mendukung mobilitas aktif berupa jalan pejalan kaki yang ramah difabel dan/ atau jaringan jalur sepeda;
 4. prasarana dan sarana Jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 5. penyediaan RTH secara proporsional dari luasan Kawasan Perkotaan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi PPK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa skala kecamatan atau beberapa kecamatan;
 2. kegiatan Permukiman Perkotaan dengan Intensitas Pemanfaatan Ruang sedang hingga tinggi;
 3. kegiatan Permukiman Perdesaan;
 4. kegiatan pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya skala kecamatan atau beberapa kecamatan;
 5. kegiatan perkantoran;
 6. kegiatan pariwisata;
 7. kegiatan pengembangan pertanian;
 8. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 9. kegiatan pengembangan RTH; dan
 10. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya dan sesuai standar pelayanan minimal.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PPK;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan/atau gangguan terhadap sosial budaya Masyarakat;
 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Jalur Evakuasi Bencana; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu fungsi PPK.
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. kebutuhan dasar berupa listrik, telekomunikasi, air bersih serta prasarana pengolahan sampah dan limbah;
 2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa sistem dan sistem jaringan kereta api;
 3. prasarana dan sarana aksesibilitas untuk mendukung mobilitas aktif berupa jalan pejalan kaki yang ramah difabel dan/ atau jaringan jalur sepeda;
 4. prasarana dan sarana irigasi;
 5. prasarana dan sarana Jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 6. penyediaan RTH secara proporsional dari luasan Kawasan Perkotaan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi PPL sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa skala desa atau beberapa desa;
 2. kegiatan Permukiman Perkotaan dengan Intensitas Pemanfaatan Ruang rendah hingga sedang;
 3. kegiatan Permukiman Perdesaan;
 4. kegiatan pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya skala desa atau beberapa desa;
 5. kegiatan perkantoran;
 6. kegiatan pariwisata;
 7. kegiatan pengembangan pertanian;
 8. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 9. kegiatan pengembangan RTH; dan
 10. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya dan sesuai standar pelayanan minimal.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PPL;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan/atau gangguan terhadap sosial budaya Masyarakat;
 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Jalur Evakuasi Bencana; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu fungsi PPL.
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. kebutuhan dasar berupa listrik, telekomunikasi, air bersih serta prasarana pengolahan sampah dan limbah;
2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa sistem dan sistem jaringan kereta api;
3. prasarana dan sarana aksesibilitas untuk mendukung mobilitas aktif berupa jalan pejalan kaki yang ramah difabel dan/ atau jaringan jalur sepeda;
4. prasarana dan sarana irigasi;
5. prasarana dan sarana Jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
6. penyediaan RTH secara proporsional dari luasan Kawasan Perkotaan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem di Sekitar Jaringan Transportasi

Pasal 49

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan jalan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jalan umum;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Tol;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar terminal penumpang; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar terminal barang.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Arteri Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Kolektor Primer;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Lokal Primer;

- e. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Lokal Sekunder; dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Lingkungan Primer.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengaturan manajemen transportasi berdasarkan kebutuhan lalu lintas; dan
 - 2. penyediaan prasarana pelengkap jalan yang sesuai dengan kondisi dan kelas Jalan Arteri Primer.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pengembangan jalur hijau (*green belt*), pulau jalan, jalur pejalan kaki dan jalur sepeda harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan bangunan utilitas (jaringan telepon, listrik, gas, air minum, dan sanitasi), iklan/ media informasi yang ditempatkan pada Ruang manfaat jalan dan Ruang milik jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang telah mendapat persetujuan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang yang melanggar sempadan jalan; dan
 - 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Arteri Primer dan keselamatan pengguna jalan tanpa izin penyelenggara jalan.
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. pedestrian;
 - 2. jalur hijau;
 - 3. parkir;
 - 4. kelengkapan jalan;
 - 5. jalur mitigasi bencana; dan
 - 6. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengaturan manajemen transportasi berdasarkan kebutuhan lalu lintas; dan
 - 2. penyediaan prasarana pelengkap jalan yang sesuai dengan kondisi dan kelas Jalan Kolektor Primer.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pengembangan jalur hijau (*green belt*), pulau jalan, jalur pejalan kaki dan jalur sepeda harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan bangunan utilitas (jaringan telepon, listrik, gas, air minum, dan sanitasi), iklan/ media informasi yang ditempatkan pada Ruang manfaat jalan dan Ruang milik jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang telah mendapat persetujuan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang yang melanggar sempadan jalan; dan
 - 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Arteri Primer dan keselamatan pengguna jalan tanpa izin penyelenggara jalan.
 - d. Ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. penyediaan energi alternatif pada penerangan jalan, lampu lalu lintas dan street furniture lain yang membutuhkan sumber energi listrik;
 - 2. setiap perencanaan dan pembangunan Jalan harus memperhatikan dan harmonis dengan: Kawasan Lindung, KP2B, permukiman, kelancaran jaringan irigasi, kelancaran jaringan drainase; dan
 - 3. pengembangan lubang biopori atau sumur resapan pada ruang sempadan jalan.
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. pedestrian;

2. jalur hijau;
 3. parkir;
 4. kelengkapan jalan;
 5. jalur mitigasi bencana; dan
 6. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengaturan manajemen transportasi berdasarkan kebutuhan lalu lintas; dan
 2. penyediaan prasarana pelengkap jalan yang sesuai dengan kondisi dan kelas Jalan Kolektor Sekunder.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengembangan jalur hijau (*green belt*), pulau jalan, jalur pejalan kaki dan jalur sepeda harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan bangunan utilitas (jaringan telepon, listrik, gas, air minum, dan sanitasi), iklan/ media informasi yang ditempatkan pada Ruang manfaat jalan dan Ruang milik jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan lainnya yang telah mendapat persetujuan sesuai peraturan perundangan-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang yang melanggar sempadan jalan; dan
 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Arteri Primer dan keselamatan pengguna jalan tanpa izin penyelenggara jalan.
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. pedestrian;
 2. jalur hijau;
 3. parkir;
 4. kelengkapan jalan;
 5. jalur mitigasi bencana; dan
 6. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengaturan manajemen transportasi berdasarkan kebutuhan lalu lintas; dan
 - 2. penyediaan prasarana pelengkap jalan yang sesuai dengan kondisi dan kelas Jalan Lokal Primer.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pengembangan jalur hijau (*green belt*), pulau jalan, jalur pejalan kaki dan jalur sepeda harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan bangunan utilitas (jaringan telepon, listrik, gas, air minum, dan sanitasi), iklan/ media informasi yang ditempatkan pada Ruang manfaat jalan dan Ruang milik jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang telah mendapat persetujuan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang yang melanggar sempadan jalan; dan
 - 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Arteri Primer dan keselamatan pengguna jalan tanpa izin penyelenggara jalan.
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. pedestrian;
 - 2. jalur hijau;
 - 3. parkir;
 - 4. kelengkapan jalan;
 - 5. jalur mitigasi bencana; dan
 - 6. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengaturan manajemen transportasi berdasarkan kebutuhan lalu lintas; dan
 2. penyediaan prasarana pelengkap jalan yang sesuai dengan kondisi dan kelas Jalan Lokal Sekunder.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan jalur hijau (*green belt*), pulau jalan, jalur pejalan kaki dan jalur sepeda harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan bangunan utilitas (jaringan telepon, listrik, gas, air minum, dan sanitasi), iklan/media informasi yang ditempatkan pada Ruang manfaat jalan dan Ruang milik jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan lainnya yang telah mendapat persetujuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang yang melanggar sempadan jalan; dan
 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Arteri Primer dan keselamatan pengguna jalan tanpa izin penyelenggara jalan.
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. pedestrian;
 2. jalur hijau;
 3. parkir;
 4. kelengkapan jalan;
 5. jalur mitigasi bencana; dan
 6. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengaturan manajemen transportasi berdasarkan kebutuhan lalu lintas; dan
 2. penyediaan prasarana pelengkap jalan yang sesuai dengan kondisi dan kelas Jalan Lingkungan Primer.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pengembangan jalur hijau (*green belt*), pulau jalan, jalur pejalan kaki dan jalur sepeda harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan bangunan utilitas (jaringan telepon, listrik, gas, air minum, dan sanitasi), iklan/ media informasi yang ditempatkan pada Ruang manfaat jalan dan Ruang milik jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang telah mendapat persetujuan sesuai peraturan perundangan-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang yang melanggar sempadan jalan; dan
 - 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Arteri Primer dan keselamatan pengguna jalan tanpa izin penyelenggara jalan.
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. pedestrian;
 - 2. jalur hijau;
 - 3. parkir;
 - 4. kelengkapan jalan;
 - 5. jalur mitigasi bencana; dan
 - 6. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengaturan manajemen transportasi berdasarkan kebutuhan lalu lintas jalan tol;
 - 2. penyediaan prasarana pelengkap jalan yang sesuai dengan kondisi dan kelas jalan tol
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pengembangan jalur hijau (*green belt*), pulau jalan, jalur pejalan kaki dan jalur sepeda harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- 2. pembangunan bangunan utilitas (jaringan telepon, listrik, gas, air minum, dan sanitasi), iklan/ media informasi yang ditempatkan pada Ruang manfaat jalan dan Ruang milik jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3. kegiatan lainnya yang telah mendapat persetujuan sesuai peraturan perundangan-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Tol dan keselamatan pengguna jalan tanpa izin penyelenggara jalan; dan
 - 2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pengendalian jalan akses tol ke jalan umum yang tidak menimbulkan kemacetan;
 - 2. setiap perencanaan dan pembangunan Jalan Tol harus memperhatikan dan harmonis dengan: Kawasan Lindung, KP2B, permukiman, kelancaran jaringan irigasi, dan kelancaran drainase;
 - 3. akses keluar Jalan Tol memperhatikan fungsi jalan;
 - 4. pada kondisi Jalan Tol melintasi luasan tertentu di KP2B, desain penampang jalan diupayakan dengan teknik mengambang/layang;
 - 5. penyediaan noise barrier pada jalur yang melintasi permukiman padat dan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - 6. Pemanfaatan energi alternatif pada penerangan jalan, lampu lalu lintas dan perlengkapan jalan lain yang membutuhkan sumber energi listrik; dan
 - 7. Pengembangan lubang biopori atau sumur resapan pada ruang sempadan jalan.
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. penyediaan akses penghubung kawasan yang terpisahkan oleh pembangunan Jalan Tol;
 - 2. penyediaan jalur hijau; dan
 - 3. standar pelayanan minimal Jalan Tol diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (11) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Terminal Penumpang Tipe B;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengaturan kegiatan dalam terminal oleh lembaga pengelola terminal penumpang;
 2. pengembangan prasarana dan sarana pendukung terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang, barang dan kendaraan; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pendukung aktivitas terminal penumpang sesuai dengan skala pelayanan terminal penumpang (kantor, perdagangan jasa, fasilitas terminal);
 2. pemanfaatan secara terpadu terminal penumpang dengan kawasan disekitarnya dalam rangka membentuk kawasan yang berorientasi transit (TOD); dan
 3. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan atau pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal yang mengganggu operasional, keselamatan, keamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal penumpang.
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil;
 2. penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keaamanan;
 3. penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU);
 4. menyediakan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana; dan
 5. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Terminal Penumpang Tipe C, sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengaturan kegiatan dalam terminal oleh pengelola terminal penumpang;
 2. pengembangan prasarana dan sarana pendukung terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang, barang dan kendaraan; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pendukung aktivitas terminal penumpang sesuai dengan skala pelayanan terminal penumpang (kantor, perdagangan jasa, fasilitas terminal);
 2. pemanfaatan secara terpadu terminal penumpang dengan kawasan disekitarnya dalam rangka membentuk kawasan yang berorientasi transit (TOD); dan
 3. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan atau pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal yang mengganggu operasional, keselamatan, keamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal penumpang.
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil;
 2. penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan;
 3. penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU);
 4. menyediakan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana; dan
 5. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(14) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengaturan kegiatan dalam terminal oleh pengelola terminal Barang;

2. pengembangan prasarana dan sarana pendukung terminal barang untuk mendukung pergerakan barang dan kendaraan; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pendukung aktivitas Terminal Barang sesuai dengan skala pelayanan Terminal Barang (kantor, perdagangan jasa, fasilitas terminal); dan
 2. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan atau pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal yang mengganggu operasional, keselamatan, keamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Barang.
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil;
 2. penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan;
 3. menyediakan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana; dan
 4. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang.
- (16) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan mengikuti ketentuan Ruang manfaat jalur kereta api, Ruang milik jalur kereta api, dan Ruang pengawasan jalur kereta api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. penggunaan Ruang manfaat jalur kereta api untuk penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan

- perundang-undangan;
 - 2. pemanfaatan Ruang milik jalur kereta api untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 3. pemanfaatan Ruang pengawasan jalur kereta api untuk kegiatan lain yang tidak membahayakan operasi kereta api dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - 4. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuatan perlintasan tanpa izin; dan
 - 2. kegiatan apapun yang dapat mengganggu dan membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api.
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. jalur kereta api;
 - 2. stasiun kereta api;
 - 3. fasilitas pengoperasian kereta api; dan
 - 4. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun penumpang; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar stasiun penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan perkeretaapian;
 - 3. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.

- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: Ruang tunggu, Ruang boarding, toilet, musola, lampu penerangan, fasilitas pengatur sirkulasi udara di Ruang tunggu tertutup, dan tempat sampah.
- (18) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Alur Pelayaran Sungai; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota.
- (19) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Alur Pelayaran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran di sungai, penyeberangan dan dermaga.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemanfaatan badan air untuk mendukung alur pelayaran sungai dan penyeberangan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundan-undangan; dan
 - 2. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Alur Pelayaran sungai.
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimal dan Standar pelayanan minimal yang memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (20) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa meliputi pembangunan dermaga sungai dan penyeberangan untuk kepentingan umum dengan tetap memperhatikan pengaturan sempadan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penyediaan kegiatan logistik barang pada kawasan dermaga dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta tidak mengganggu kenyamanan, keamanan, dan pencemaran lingkungan di sekitar kawasan dermaga.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Alur Pelayaran sungai.
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimal dan Standar pelayanan minimal yang memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Energi

Pasal 50

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c, berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Gardu Listrik.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang SUTET; dan
 - 2. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan di bawah jaringan transmisi tenaga listrik diperbolehkan dengan syarat memperhatikan ketentuan ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu SUTET; dan

2. dilarang mendirikan bangunan dibawah jaringan SUTET yang tidak sesuai dengan jarak bebas minimum berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- d. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. marka dan rambu, peringatan dan/atau tanda batas;
 2. jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan;
 3. papan informasi keterangan teknis jaringan; dan
 4. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang SUTT; dan
 2. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan di bawah jaringan transmisi tenaga listrik diperbolehkan dengan syarat memperhatikan ketentuan ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengganggu SUTT; dan
 2. dilarang mendirikan bangunan dibawah jaringan SUTT yang tidak sesuai dengan jarak bebas minimum berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - d. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. marka dan rambu, peringatan dan/atau tanda batas;
 2. jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan;
 3. papan informasi keterangan teknis jaringan; dan
 4. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (6) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang SUTM; dan
 - 2. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan di bawah jaringan distribusi tenaga listrik diperbolehkan dengan syarat memperhatikan ketentuan ruang bebas jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu SUTM; dan
 - 2. dilarang mendirikan bangunan dibawah jaringan SUTM yang tidak sesuai dengan jarak bebas minimum berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - d. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. marka dan rambu, peringatan dan/atau tanda batas;
 - 2. jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan;
 - 3. papan informasi keterangan teknis jaringan; dan
 - 4. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang SUTR; dan
 - 2. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan di bawah jaringan distribusi tenaga listrik diperbolehkan dengan syarat memperhatikan ketentuan ruang bebas jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu SUTR; dan
 - 2. dilarang mendirikan bangunan dibawah jaringan SUTR yang tidak sesuai dengan jarak bebas minimum berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - d. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. marka dan rambu, peringatan dan/atau tanda batas;

2. jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan;
 3. papan informasi keterangan teknis jaringan; dan
 4. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang Gardu Listrik; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak intensif, diantaranya untuk kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan pada kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. ketentuan penempatan Gardu Listrik diarahkan di luar Kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum.
 - e. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. marka dan rambu, peringatan dan/atau tanda batas;
 2. jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan;
 3. papan informasi keterangan teknis jaringan; dan
 4. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 51

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Bergerak.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan, pemeliharaan, pembangunan, dan pengeoperasian infrastruktur jaringan tetap dengan mengedepankan pemanfaatan bersama jaringan antar operator telekomunikasi;
 - 2. kegiatan pengembangan RTH; dan
 - 3. pembangunan jaringan kabel tanam terintegrasi dengan utilitas perkotaan lainnya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya yang tidak mengganggu operasional infrastruktur jaringan tetap; dan
 - 2. pembangunan jaringan kabel udara pada kawasan nonperkotaan yang diletakkan pada bahu jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu jaringan elektromagnetik pada jaringan infrastruktur tetap.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jaringan bergerak terrestrial
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, pengembangan jaringan bergerak terrestrial; dan
 - b) kegiatan pengembangan RTH.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan budi daya yang tidak mengganggu operasional infrastruktur Jaringan Bergerak; dan
 - b) pembangunan stasiun bumi dan/ atau menara, memperhatikan klasifikasi zona lokasi menara, dan kriteria lokasi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang membahayakan fungsi jaringan bergerak terrestrial.

4. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi pembangunan, jarak antarmenara, tinggi menara, ketentuan lokasi, dan menara bersama telekomunikasi diatur sesuai Peraturan Bupati.
- b. Jaringan bergerak seluler
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, pengembangan jaringan bergerak seluler; dan
 - b) kegiatan pengembangan RTH.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan budi daya yang tidak mengganggu operasional infrastruktur Jaringan Bergerak; dan
 - b) pembangunan stasiun bumi dan/ atau menara, memperhatikan klasifikasi zona lokasi menara, dan kriteria lokasi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang membahayakan jaringan bergerak seluler.
 4. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi pembangunan, jarak antarmenara, tinggi menara, ketentuan lokasi, dan menara bersama telekomunikasi diatur sesuai Peraturan Bupati.
- c. Jaringan bergerak satelit.
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan bergerak satelit; dan
 - b) kegiatan pengembangan RTH.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan budi daya yang tidak mengganggu operasional infrastruktur Jaringan Bergerak; dan
 - b) pembangunan stasiun bumi dan/ atau menara, memperhatikan klasifikasi zona lokasi menara, dan kriteria lokasi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang membahayakan jaringan bergerak satelit.

4. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi pembangunan, jarak antarmenara, tinggi menara, ketentuan lokasi, dan menara bersama telekomunikasi diatur sesuai Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 52

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan bangunan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 2. pembangunan bangunan pendukung jaringan sumber daya air;
 3. kegiatan pengamanan jaringan irigasi; dan
 4. penelitian kondisi dan kualitas air tanah.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan perikanan/pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi;
 2. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;

3. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
 4. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 5. kegiatan lain yang tidak mengganggu dan atau merusak fungsi jaringan irigasi dan mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer; dan
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
1. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi yang telah ada wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional; dan
 2. ketentuan sempadan saluran irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. tanda keberadaan sistem jaringan irigasi; dan
 2. jalan inspeksi.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. pembangunan bangunan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 2. pembangunan bangunan pendukung jaringan sumber daya air;
 3. kegiatan pengamanan jaringan irigasi; dan
 4. penelitian kondisi dan kualitas air tanah.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan perikanan/pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi;
 2. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;

3. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan Jaringan Irigasi Sekunder dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 4. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan lain yang tidak mengganggu dan atau merusak fungsi jaringan irigasi dan mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi;
1. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi yang telah ada wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional; dan
 2. ketentuan sempadan saluran irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. tanda keberadaan sistem jaringan irigasi; dan
 2. jalan inspeksi.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. pembangunan bangunan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 2. pembangunan bangunan pendukung jaringan sumber daya air;
 3. kegiatan pengamanan jaringan irigasi; dan
 4. penelitian kondisi dan kualitas air tanah.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan perikanan/pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi;
 2. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;

3. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan Jaringan Irigasi Sekunder dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 4. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 5. kegiatan lain yang tidak mengganggu dan atau merusak fungsi jaringan irigasi dan mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi;
1. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi yang telah ada wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional; dan
 2. ketentuan sempadan saluran irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. tanda keberadaan sistem jaringan irigasi; dan
 2. jalan inspeksi.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. normalisasi Jaringan Pengendalian Banjir dan bendungan, waduk dan embung;
 2. pendirian bangunan penahan banjir;
 3. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendukung sistem jaringan sumber daya air;
 4. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendukung sistem jaringan sumber daya air; dan
 5. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pembangunan prasarana pendukung jaringan pengendalian banjir mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan Jaringan pengendalian banjir dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 4. kegiatan wisata terbatas yang tidak mengganggu keberlangsungan pengendalian banjir serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana pengendalian banjir serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 5. kegiatan lain yang tidak mengganggu dan atau merusak fungsi Jaringan Pengendalian Banjir dan mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi prasarana dan utilitas sarana pengendali banjir.
- d. sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi:
1. tanda keberadaan sistem pengendalian banjir;
 2. jalan inspeksi; dan
 3. pos pemantau ketinggian permukaan air.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. normalisasi jaringan pengendalian banjir dan bendungan, waduk dan embung;
 2. pendirian bangunan penahan banjir;
 3. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendukung sistem jaringan sumber daya air;
 4. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendukung sistem jaringan sumber daya air; dan
 5. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pembangunan prasarana pendukung jaringan pengendalian banjir mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;

2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan Jaringan pengendalian banjir dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, rambu-rambu pengamanan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 4. kegiatan wisata terbatas yang tidak mengganggu keberlangsungan pengendalian banjir serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana pengendalian banjir serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 5. kegiatan lain yang tidak mengganggu dan atau merusak fungsi Bangunan Pengendalian Banjir dan mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi prasarana dan utilitas sarana pengendali banjir.
- d. sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi:
1. tanda keberadaan sistem pengendalian banjir;
 2. jalan inspeksi; dan
 3. pos pemantau ketinggian permukaan air;
- (9) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi dan air minum;
 2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air tanah;
 3. pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air;
 4. pengembangan bangunan penanggulangan banjir;
 5. kegiatan pengambilan dan pembuangan air; dan
 6. kegiatan pengamanan sungai.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pembangunan prasarana pendukung bangunan sumber daya air mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;

2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan bangunan sumber daya air dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 4. kegiatan lain yang tidak mengganggu dan atau merusak fungsi Bangunan Sumber Daya Air dan mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Bangunan Sumber Daya Air;

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 53

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf f, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Unit Air Baku;

- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Unit Air Baku; dan
 - 2. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan yang mendukung Unit Air Baku dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan budi daya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Unit Air Baku dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 - 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 - 3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi sistem penyediaan air minum.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - 2. persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - 4. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya; dan

5. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Unit Produksi; dan
 2. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan prasarana pendukung Unit Produksi mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan unit produksi dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan budi daya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Unit Produksi dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi sistem penyediaan air minum.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
 2. persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 4. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya; dan

5. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Unit Produksi; dan
 2. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan prasarana pendukung Unit Distribusi mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan unit produksi dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan budi daya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Unit Distribusi dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi sistem penyediaan air minum.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
 2. persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. pembangunan jaringan pipa distribusi air minum pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem utilitas terpadu dengan jaringan prasarana lainnya;
 4. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 5. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal

- untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya;
6. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku;
 7. harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kawasan perkotaan atau Kawasan perdesaan sampai dengan sambungan rumah; dan
 8. tersedia kran umum dan hydrant pemadam kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sumur Pompa;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi disekitar Bangunan Penangkap Mata Air.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan Sumur Pompa;
 2. pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum; dan
 3. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan Sumur Pompa dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi bangunan Sumur Pompa .
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian Kawasan;
 2. persyaratan teknis pembangunan bangunan Sumur Pompa mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

3. pembuatan sumur resapan air di sekitar bangunan Sumur Pompa ; dan
 4. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi disekitar Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air;
 2. pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum;
 3. kegiatan penunjang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
 4. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan Bangunan Penangkap Mata Air dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi Bangunan Penangkap Mata Air.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian Kawasan;
 2. persyaratan teknis pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. pembuatan sumur resapan air di sekitar bangunan penangkap mata air; dan
 4. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku.

- (10) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi infrastruktur pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengelolaan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik; dan
 - 2. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengelolaan air limbah domestik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang merusak dan mengganggu fungsi pengelolaan air limbah domestik.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. penerapan teknologi pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan; dan
 - 2. pembangunan instalasi pengolahan limbah terpadu.
 - e. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan air limbah berupa peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengelolaan limbah B3; dan
 - 2. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengelolaan Limbah B3 dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi pengelolaan Limbah B3.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi penerapan teknologi pengolahan limbah B3 yang ramah lingkungan.
 - e. prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 - 1. wajib dilengkapi dengan sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan limbah B3;
 - 2. sistem pendeteksi dan peralatan pemadam kebakaran;
 - 3. alat penanggulangan kedaruratan lain yang sesuai;
 - 4. fasilitas pertolongan pertama;
 - 5. peralatan penanganan tumpahan;
 - 6. bongkar muat; dan
 - 7. sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi disekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi disekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (13) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pengoperasian Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan sampah, dan pengurukan berlapis bersih (*sanitary landfill*);
 - 2. kegiatan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - 3. kegiatan pengumpulan, *treatment* dan pembuangan sampah;
 - 4. kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah;
 - 5. kegiatan operasional Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - 6. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pemanfaatan ruang dan atau kegiatan dengan syarat memperhatikan tata letak jaringan dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS 3R.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. lokasi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), memperhatikan:
 - a) mendapat persetujuan Masyarakat setempat;
 - b) tidak berada pada lahan RTH atau sempadan Badan Air;
 - c) memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan;
 - d) mudah dijangkau kendaraan angkutan sampah dan berada pada lokasi yang aman terhadap kebencanaan dan kegiatan lainnya;
 - e) memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada;
 - f) memperhatikan aspek tata lingkungan lokasi dan sekitarnya; dan
 - g) memiliki luasan yang cukup untuk keperluan pengembangan atau perluasan.
 2. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) harus melakukan pengelolaan air lindi/ licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan; dan
 3. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan;
- (14) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengoperasian tempat penampungan sementara (TPS) berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan;
 2. kegiatan pengumpulan, treatment dan pembuangan sampah;
 3. kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah; dan
 4. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperoleh dengan syarat, meliputi:

1. pemanfaatan ruang dan atau kegiatan dengan syarat memperhatikan tata letak jaringan dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
 - d. Kegiatan lain yang dibutuhkan meliputi:
 1. lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) memperhatikan:
 - a) mendapat persetujuan Masyarakat setempat;
 - b) tidak berada pada lahan RTH atau sempadan Badan Air;
 - c) memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan;
 - d) mudah dijangkau kendaraan angkutan sampah dan berada pada lokasi yang aman terhadap kebencanaan dan kegiatan lainnya;
 - e) memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada;
 - f) memperhatikan aspek tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;
 - g) memperhatikan aspek estetika dan arsitektur lingkungan/Kawasan; dan
 - h) memiliki luasan yang cukup untuk keperluan pengembangan atau perluasan.
 2. Tempat Penampungan Sementara (TPS) harus melakukan pengelolaan air lindi/ licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan; dan
 3. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan.
- (15) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengoperasian Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan sampah, dan pengurukan berlapis bersih (sanitary landfill);
 2. kegiatan pemeliharaan Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 3. kegiatan pengumpulan, treatment dan pembuangan sampah;
 4. kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah;

5. kegiatan penunjang operasional Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 6. Kegiatan pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemanfaatan ruang dan atau kegiatan dengan syarat memperhatikan tata letak jaringan dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. kegiatan pertanian, kegiatan permukiman dalam jaringan jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
 3. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPA.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan sampah;
 2. lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) memperhatikan:
 - a) mendapat persetujuan Masyarakat setempat;
 - b) tidak berada pada lahan RTH atau sempadan Badan Air;
 - c) memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan;
 - d) mudah dijangkau kendaraan angkutan sampah dan berada pada lokasi yang aman terhadap kebencanaan dan kegiatan lainnya;
 - e) memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada;
 - f) memperhatikan aspek tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;
 - g) memperhatikan aspek estetika dan arsitektur lingkungan/Kawasan; dan
 - h) memiliki luasan yang cukup untuk keperluan pengembangan atau perluasan.
 3. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) harus melakukan pengelolaan air lindi/ licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan; dan
 4. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan.
- e. Prasarana dan sarana minimum untuk TPA, meliputi:

1. jalan masuk/akses yang menghubungkan TPA dengan jalan umum;
 2. prasarana drainase, baik drainase jalan maupun drainase pada lahan TPA dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 3. zona penyangga atau green belt di sekeliling Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 4. fasilitas penanganan lindi (air dari timbunan sampah); dan
 5. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (17) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana, pendirian bangunan evakuasi bencana, pendirian prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan tempat evakuasi;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 3. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada Jalur Evakuasi Bencana;
 4. kegiatan peningkatan aksesibilitas menuju Ruang evakuasi bencana; dan
 5. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu dan merusak fungsi prasarana dan sarana Jalur Evakuasi Bencana.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain yang dapat mengganggu, menghalangi dan merusak fungsi Jalur Evakuasi Bencana.
 - d. prasarana dan sarana minimum Jalur Evakuasi Bencana dilengkapi papan petunjuk arah.
- (18) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana, pendirian bangunan evakuasi bencana, pendirian prasarana dan sarana pendukung pada Tempat Evakuasi Bencana;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 3. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada Ruang evakuasi bencana; dan
 4. kegiatan pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan yang tidak mengganggu dan merusak fungsi prasarana dan sarana Tempat Evakuasi Bencana.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu, menghalangi dan merusak fungsi Tempat Evakuasi Bencana.
 - d. prasarana dan sarana minimum Tempat Evakuasi Bencana dilengkapi dengan Jalur Evakuasi Bencana dan petunjuk arah serta sarana dasar seperti sumberair bersih dan MCK.
- (19) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Drainase Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Drainase Terseier.
- (20) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana Jaringan Drainase Primer dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
 2. kegiatan pembangunan prasarana penunjang Jaringan Drainase Primer ; dan
 3. kegiatan lain yang mendukung pengelolaan drainase.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan lain yang tidak mengganggu dan atau merusak fungsi jaringan drainase dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pembuangan sampah, limbah dan pembuangan limbah B3;
 - 2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi jaringan drainase dan pengaliran; dan
 - 3. kegiatan yang dapat mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan drainase.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija;
 - 2. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase primer sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan
 - 3. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan drainase yang telah ada wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa meliputi jaringan jalan khusus untuk akses pemeliharaan serta alat penjaring sampah.
- (21) Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana Jaringan Drainase Sekunder dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
 - 2. kegiatan pembangunan prasarana penunjang Jaringan Drainase Sekunder ; dan
 - 3. kegiatan lain yang mendukung pengelolaan drainase.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan lain yang tidak mengganggu dan atau merusak fungsi jaringan drainase dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pembuangan sampah, limbah dan pembuangan limbah B3;
 2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi jaringan drainase dan pengaliran; dan
 3. kegiatan yang dapat mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan drainase.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija;
 2. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase primer sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan
 3. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan drainase yang telah ada wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan khusus untuk akses pemeliharaan serta alat penjaring sampah.
- (22) Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana Jaringan Drainase Tersier dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
 2. kegiatan pembangunan prasarana penunjang Jaringan Drainase Tersier ; dan
 3. kegiatan lain yang mendukung pengelolaan drainase.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan lain yang tidak mengganggu dan atau merusak fungsi jaringan drainase dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pembuangan sampah, limbah dan pembuangan limbah B3;
 2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi jaringan drainase dan pengaliran; dan
 3. kegiatan yang dapat mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan drainase.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija;
 2. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase primer sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan
 3. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan drainase yang telah ada wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan khusus untuk akses pemeliharaan serta alat penjaring sampah.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 54

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat; dan
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 55

Ketentuan Umum Zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. hutan lindung dan preservasi sumber daya alam; dan
 2. kegiatan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan Hutan Lindung.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. budidaya bagi penduduk setempat dengan luasan tetap sepanjang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan ketat dengan syarat sepengetahuan instansi berwenang;
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam dengan syarat izin dari instansi berwenang;
 3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dengan syarat izin dari instansi berwenang;
 4. kegiatan hutan rakyat dengan syarat izin dari instansi berwenang;
 5. kegiatan wisata alam dengan syarat izin dari instansi berwenang; dan
 6. jaringan sarana dan prasarana yang tidak dapat diletakkan di tempat lain dengan syarat tidak mengganggu fungsi hutan lindung.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa segala jenis kegiatan yang mengganggu fungsi hutan lindung, mencemari lingkungan, dan/atau merubah bentang alam.
- d. sarana dan prasarana minimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kehutanan.

Pasal 56

Ketentuan Umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat huruf c, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan konservasi dan pelestarian badan air;
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 3. bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan badan air; dan

4. jaringan sarana dan prasarana yang tidak dapat diletakkan di tempat lain.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya perikanan dengan syarat tidak mencemari dan mengganggu fungsi badan air;
 2. kegiatan budi daya pertanian dengan syarat tidak mencemari dan mengganggu fungsi badan air;
 3. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mencemari dan mengganggu fungsi badan air;
 4. kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mencemari dan mengganggu fungsi badan air;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. segala jenis bangunan yang tidak dimaksudkan untuk pengelolaan sungai dan/atau pemanfaatan air
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, mencemari sungai, dan/atau merubah bentang alam
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. Pengukuran batas sempadan sungai mengacu pada peraturan perundang-undangan;
 2. jika terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai; dan
 3. dalam hal di dalam kawasan perlindungan setempat terdapat tanggul, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul.
- e. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. jalan inspeksi;
 2. bangunan pengendali daya rusak air; dan
 3. jalur evakuasi.

Pasal 57

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi
 1. penyelamatan cagar budaya;
 2. pengamanan cagar budaya;
 3. penetapan zonasi cagar budaya;
 4. pemeliharaan cagar budaya;
 5. pemugaran cagar budaya; dan

6. revitalisasi cagar budaya;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi
 1. kegiatan pendidikan, penelitian, museum, pariwisata, rumah tinggal, industri kreatif dengan mempertimbangkan persyaratan pelestarian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;
 2. kegiatan sosial kebudayaan dan atau keagamaan yang dibatasi berdasarkan intensitasnya dan tidak mengakibatkan kemerosotan nilai penting cagar budaya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting; dan
 3. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
 2. kegiatan yang dapat merusak dan menghilangkan cagar budaya.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 58

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman; dan
- f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 59

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pelestarian sumber daya alam;
 2. kegiatan pengelolaan hutan;
 3. kegiatan pemanenan dan pemungutan kayu;
 4. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
 5. jaringan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan penunjang kehutanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan hutan, tidak berupa bangunan, dan memperoleh rekomendasi dari instansi berwenang;
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan hutan, tidak berupa bangunan, dan memperoleh rekomendasi dari instansi berwenang;
 3. kegiatan pariwisata dan perburuan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan hutan, tidak berupa bangunan, dan memperoleh rekomendasi dari instansi berwenang;
 4. kegiatan pertanian dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan hutan dan memperoleh rekomendasi dari instansi berwenang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. segala jenis kegiatan terbangun untuk permukiman, usaha, dan industri yang tidak dimaksudkan untuk pelestarian sumber daya alam dan/atau pengelolaan hutan;
 2. kegiatan yang merusak dan menurunkan bentang alam serta kualitas fungsi kawasan;
 3. melakukan kegiatan pembersihan lahan dengan metode pembakaran lahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan; dan
 4. melakukan penebangan pohon yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 60

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan;
 2. jaringan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pendukung perkebunan dengan syarat tidak berupa bangunan permanen;
 - 2. kegiatan usaha pengolahan hasil perkebunan dengan syarat tidak berupa bangunan permanen;
 - 3. kegiatan ekowisata dan kegiatan penunjang pariwisata dengan syarat tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan perkebunan;
 - 4. kegiatan permukiman perdesaan untuk status tanah non pertanian untuk kawasan yang belum terdapat RDTR;
 - 5. Pemakaman, diizinkan dengan syarat :
 - a) Berupa tanah wakaf;
 - b) Merupakan perluasan makam yang sudah ada;
 - c) Lahan pertanian kurang produktif dengan kriteria:
 - 1) Produktivitas pertanian padi 1 (satu) kali panen per tahun atau kurang; dan
 - 2) Tidak memperoleh pengairan dari irigasi teknis.
 - d) Hanya berlaku pada kawasan yang belum terdapat RDTR.
 - 6. kegiatan penelitian dan pendidikan dengan syarat tidak berupa bangunan permanen.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, adalah segala jenis kegiatan terbangun berupa permukiman, usaha, dan industri yang tidak mendukung pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Pasal 61

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peternakan; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian tanaman pangan;
 - 2. kegiatan pertanian tanaman hortikultura dan perkebunan;

3. sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pertanian; dan
4. jaringan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. perikanan, dengan syarat tidak melakukan alih fungsi lahan dan tidak mengubah status tanah pertanian, serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 2. peternakan, dengan syarat tidak melakukan alih fungsi lahan dan tidak mengubah status tanah pertanian, tidak berada pada lahan produktif dan beririgasi teknis, dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 3. pariwisata, dengan syarat tidak melakukan alih fungsi lahan dan tidak mengubah status tanah pertanian, serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 4. pembangunan untuk kepentingan umum, dengan syarat mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Pemakaman, diizinkan dengan syarat :
 - a) Berupa tanah wakaf;
 - b) Merupakan perluasan makam yang sudah ada;
 - c) Lahan pertanian kurang produktif dengan kriteria:
 - 1) Produktivitas pertanian padi 1 (satu) kali panen per tahun atau kurang; dan
 - 2) Tidak memperoleh pengairan dari irigasi teknis.
 - d) Hanya berlaku pada kawasan yang belum terdapat RDTR.
 6. diperbolehkan terbatas kegiatan permukiman untuk status tanah non pertanian pada kawasan yang belum terdapat RDTR; dan
 7. Permukiman, dengan ukuran spasial dibawah tingkat ketelitian skala peta pola ruang, dapat diperbolehkan dengan mempertimbangkan:
 - a) Lebar kurang dari 45 (empat puluh lima) meter dan luas kurang dari 6,25 (enam koma dua lima) hektar;
 - b) Tidak termasuk Lahan Sawah yang Dilindungi;
 - c) Tidak termasuk ke dalam Daerah Irigasi;
 - d) Bukan merupakan obyek program pemerintah di sektor pertanian; dan
 - e) Produktivitas pertanian padi 2 kali panen per tahun atau kurang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang menghalangi dan merusak sistem jaringan irigasi; dan
 2. kegiatan selain yang diperbolehkan dan/atau diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi jaringan irigasi dan jaringan jalan untuk keperluan usaha tani.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan;
 2. kegiatan peternakan; dan
 3. jaringan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. bangunan pendukung kegiatan peternakan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan dengan syarat tidak mengubah status tanah pertanian menjadi non-pertanian;
 2. kegiatan usaha pengolahan hasil peternakan dengan syarat tidak mengubah status tanah pertanian menjadi non-pertanian;
 3. kegiatan ekowisata dan kegiatan penunjang pariwisata dengan syarat tidak mengubah status tanah pertanian menjadi non-pertanian;
 4. kegiatan penelitian dan pendidikan dengan syarat tidak mengubah status tanah pertanian menjadi non-pertanian
 5. permukiman, diperbolehkan terbatas untuk status non pertanian dengan tidak mengurangi dominasi fungsi kawasan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, adalah segala jenis kegiatan terbangun berupa permukiman, usaha, dan industri yang tidak mendukung pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan.
 - d. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang
 1. KDB maksimal meliputi:
 - a) 60 % (enam puluh persen) untuk Kecamatan Nguter, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawangsari, dan Kecamatan Weru;
 - b) 70 % (tujuh puluh persen) untuk Kecamatan Bendosari, Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, dan Kecamatan Mojolaban; dan

- c) 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Grogol, dan Kecamatan Kartasura.
- 2. KDH minimal meliputi:
 - a) 30 % (tiga puluh persen) untuk Kecamatan Nguter, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari, dan Kecamatan Weru;
 - b) 20 % (dua puluh persen) untuk Kecamatan Bendosari, Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, dan Kecamatan Mojolaban; dan
 - c) 10 % (sepuluh persen) untuk Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Grogol, dan Kecamatan Kartasura.
- 3. KLB maksimal meliputi:
 - a) 2,4 (dua koma empat) untuk Kecamatan Nguter, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari, dan Kecamatan Weru;
 - b) 2,8 (dua koma delapan) untuk Kecamatan Bendosari, Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, dan Kecamatan Mojolaban;
 - c) 3,0 (tiga koma nol) untuk Kecamatan Kartasura; dan
 - d) 4,5 (empat koma lima) untuk Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Grogol.
- e. Sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas pengolahan limbah ternak dan jaringan jalan untuk keperluan usaha tani.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 3. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan;
 - 4. jaringan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 7. kegiatan pendukung perkebunan dengan syarat tidak berupa bangunan permanen;
 - 8. kegiatan usaha pengolahan hasil perkebunan dengan syarat tidak berupa bangunan permanen;
 - 9. kegiatan ekowisata dan kegiatan penunjang pariwisata dengan syarat tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan perkebunan;
 - 10. kegiatan permukiman perdesaan untuk status non pertanian dengan tidak mengurangi dominasi fungsi kawasan; dan

11. kegiatan penelitian dan pendidikan dengan syarat tidak berupa bangunan permanen.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, adalah segala jenis kegiatan terbangun berupa permukiman, usaha, dan industri yang tidak mendukung pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Pasal 62

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan; dan peternakan;
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 3. rumah tinggal, perumahan, perkantoran, pemerintahan, sarana pelayanan umum, pariwisata, perdagangan, dan jasa;
 4. kegiatan industri; dan
 5. prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan dan kawasan untuk kepentingan umum.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, adalah penggalian dan pengurugan dalam rangka pematangan lahan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama dampak polusi udara, kerusakan dan pencemaran badan air serta membahayakan keselamatan lingkungan sekitarnya;
 2. kegiatan pertambangan.
- d. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. KDB maksimal meliputi:
 - a) 60 % (enam puluh persen) untuk Kecamatan Nguter, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari, dan Kecamatan Weru;
 - b) 70 % (tujuh puluh persen) untuk Kecamatan Bendosari, Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, dan Kecamatan Mojolaban; dan
 - c) 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Grogol, dan Kecamatan Kartasura.
 2. KDH minimal meliputi:
 - a) 30 % (tiga puluh persen) untuk Kecamatan Nguter, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari, dan

- Kecamatan Weru;
- b) 20 % (dua puluh persen) untuk Kecamatan Bendosari, Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, dan Kecamatan Mojolaban; dan
- c) 10 % (sepuluh persen) untuk Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Grogol, dan Kecamatan Kartasura.
- 3. KLB maksimal meliputi:
 - a) 2,4 (dua koma empat) untuk Kecamatan Nguter, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari, dan Kecamatan Weru;
 - b) 2,8 (dua koma delapan) untuk Kecamatan Bendosari, Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, dan Kecamatan Mojolaban;
 - c) 3,0 (tiga koma nol) untuk Kecamatan Kartasura; dan
 - d) 4,5 (empat koma lima) untuk Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Grogol.
- e. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;
 - 2. sarana pembuangan dan pengolahan sampah dan limbah; dan
 - 3. sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang Kawasan Peruntukan Industri, antara lain, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan drainase, penyediaan proteksi kebakaran, jalur dan tempat evakuasi bencana.

Pasal 63

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan;
 - 2. pengembangan RTH;

3. kegiatan rumah tinggal, perumahan, perkantoran, pemerintahan, sarana pelayanan umum, pariwisata, perdagangan, dan jasa; dan
4. prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan dan kawasan untuk kepentingan umum.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. industri eksisting dengan syarat tidak meningkatkan dan/atau mengembangkan kegiatan industri;
 2. Kegiatan industri, dengan ukuran spasial dibawah tingkat ketelitian skala peta pola ruang, dapat diperbolehkan dengan mempertimbangkan:
 - a) lebar kurang dari 45 (empat puluh lima) meter dan luas kurang dari 6,25 (enam koma dua lima) hektar;
 - b) berada di atas bidang tanah dengan status Hak Guna Bangunan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri;
 - c) tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, dan kualitas hidup masyarakat sekitar; dan
 - d) tidak mencemari lingkungan.
 3. kegiatan industri skala kecil dan mikro dengan syarat tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial serta memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan peternakan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan; dan
 5. penggalian dan pengurugan dalam rangka pematangan lahan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan peternakan berskala besar yang mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat;
 2. kegiatan industri skala menengah dan besar; dan
 3. kegiatan pertambangan. .
- d. ketentuan lain yang diperlukan adalah bonus yang dapat diberikan berupa:
 1. Kewajiban penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang lebih longgar;
 2. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang lebih longgar; dan/atau
 3. Ketentuan tata bangunan yang lebih longgar.

- e. Bonus sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat diberikan pada kondisi yang meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian di dalam pekarangan perumahan dan/atau rumah tinggal dengan luas lebih dari 50 (lima puluh) persen dari bidang tanah;
 - 2. pembangunan permukiman secara memadat dapat memperoleh bonus apabila memenuhi ketentuan:
 - a) tanah sudah berupa pekarangan;
 - b) berada di dalam lingkungan perkampungan yang sudah ada; dan
 - c) paling sedikit 2 (dua) sisi bidang tanah yang berbatasan langsung sudah terdapat bangunan yang sesuai rencana tata ruang.
 - 3. pembangunan permukiman yang dekat dengan transportasi simpul transportasi umum dapat memperoleh bonus apabila memenuhi ketentuan:
 - a) dapat dicapai pada jarak paling jauh 1.000 (seribu) meter dari stasiun kereta api besar, stasiun kereta api menengah, stasiun kereta api komuter, terminal tipe A, dan/atau terminal tipe B;
 - b) dapat dicapai pada jarak paling jauh 500 (lima ratus) meter dari stasiun kereta api kecil, terminal tipe C, dan/atau halte bus; atau
 - c) berada di dalam kawasan pengembangan berorientasi transit.
- f. Ketentuan lebih detail mengenai bonus sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- g. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - 1. KDB maksimal meliputi:
 - a) 70 % (tujuh puluh persen) untuk Kecamatan Nguter, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari, dan Kecamatan Weru;
 - b) 80 % (delapan puluh persen) untuk Kecamatan Bendosari, Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, dan Kecamatan Mojolaban; dan
 - c) 85 % (delapan puluh lima persen) untuk Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Grogol, dan Kecamatan Kartasura.
 - 2. KDH minimal meliputi:
 - a) 20 % (dua puluh persen) untuk Kecamatan Nguter, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari, dan Kecamatan Weru;

- b) 10 % (sepuluh persen) untuk Kecamatan Bendosari, Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Grogol, dan Kecamatan Kartasura.
- 3. KLB maksimal meliputi:
 - a) 2,8 (dua koma delapan) untuk Kecamatan Nguter, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari, dan Kecamatan Weru;
 - b) 6,4 (enam koma empat) untuk Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, dan Kecamatan Mojolaban;
 - c) 8,0 (delapan koma nol) untuk Kecamatan Bendosari;
 - d) 7,65 (tujuh koma enam lima) untuk Kecamatan Sukoharjo;
 - e) 21,25 (dua puluh satu koma dua lima) untuk Kecamatan Kartasura; dan
 - f) 23,8 (dua puluh tiga koma delapan) untuk Kecamatan Grogol.
- h. Sarana dan prasarana minimal
 - 1. penyediaan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 - 2. sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan, antara lain, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan drainase, penyediaan proteksi kebakaran, jalur dan tempat evakuasi bencana, RTH; dan
 - 3. penyediaan lubang biopori atau sumur resapan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan;
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - 3. kegiatan rumah tinggal, perumahan, perkantoran, pemerintahan, sarana pelayanan umum, pariwisata, perdagangan, dan jasa
 - 4. prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan dan kawasan untuk kepentingan umum.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. industri eksisting dengan syarat tidak meningkatkan dan/atau mengembangkan kegiatan industri;

2. Kegiatan industri, dengan ukuran spasial dibawah tingkat ketelitian skala peta pola ruang, dapat diperbolehkan dengan mempertimbangkan:
 - a) lebar kurang dari 45 (empat puluh lima) meter dan luas kurang dari 6,25 (enam koma dua lima) hektar;
 - b) berada di atas bidang tanah dengan status Hak Guna Bangunan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri;
 - c) tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, dan kualitas hidup masyarakat sekitar; dan
 - d) tidak mencemari lingkungan.
3. kegiatan industri skala kecil dan mikro dengan syarat tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial serta memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. kegiatan peternakan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan; dan
5. penggalian dan pengurugan dalam rangka pematangan lahan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan peternakan berskala besar yang mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat;
 2. kegiatan industri berskala menengah dan besar; dan
 3. kegiatan pertambangan. .
- d. ketentuan lain yang diperlukan adalah bonus yang dapat diberikan berupa:
 1. Kewajiban penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang lebih longgar;
 2. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang lebih longgar; dan/atau
 3. Ketentuan tata bangunan yang lebih longgar.
- e. Bonus sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat diberikan pada kondisi yang meliputi:
 1. kegiatan pertanian di dalam pekarangan perumahan dan/atau rumah tinggal dengan luas lebih dari 50 (lima puluh) persen dari bidang tanah;
 2. pembangunan permukiman secara memadat dapat memperoleh bonus apabila memenuhi ketentuan:
 - a) tanah sudah berupa pekarangan;
 - b) berada di dalam lingkungan perkampungan yang sudah ada; dan

- c) paling sedikit 2 (dua) sisi bidang tanah yang berbatasan langsung sudah terdapat bangunan yang sesuai rencana tata ruang.
- 3. pembangunan permukiman yang dekat dengan transportasi simpul transportasi umum dapat memperoleh bonus apabila memenuhi ketentuan:
 - a) dapat dicapai pada jarak paling jauh 1.000 (seribu) meter dari stasiun kereta api besar, stasiun kereta api menengah, stasiun kereta api komuter, terminal tipe A, dan/atau terminal tipe B;
 - b) dapat dicapai pada jarak paling jauh 500 (lima ratus) meter dari stasiun kereta api kecil, terminal tipe C, dan/atau halte bus; atau
 - c) berada di dalam kawasan pengembangan berorientasi transit.
- f. Ketentuan lebih detail mengenai bonus sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- g. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - 1. KDB maksimal meliputi:
 - a) 70 % (tujuh puluh persen) untuk Kecamatan Nguter, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari, dan Kecamatan Weru;
 - b) 80 % (delapan puluh persen) untuk Kecamatan Bendosari, Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, dan Kecamatan Mojolaban; dan
 - c) 85 % (delapan puluh lima persen) untuk Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Grogol, dan Kecamatan Kartasura.
 - 2. KDH minimal meliputi:
 - a) 20 % (dua puluh persen) untuk Kecamatan Nguter, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari, dan Kecamatan Weru;
 - b) 10 % (sepuluh persen) untuk Kecamatan Bendosari, Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Grogol, dan Kecamatan Kartasura.
 - 3. KLB maksimal meliputi:
 - a) 2,8 (dua koma delapan) untuk Kecamatan Nguter, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari, dan Kecamatan Weru;
 - b) 3,2 (tiga koma dua) untuk Kecamatan Bendosari, Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, dan Kecamatan Mojolaban; dan

- c) 3,4 (tiga koma empat) untuk Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Grogol, dan Kecamatan Kartasura.
- h. Sarana dan prasarana minimal
 1. penyediaan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 2. sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan, antara lain, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan drainase, penyediaan proteksi kebakaran, jalur dan tempat evakuasi bencana, RTH; dan
 3. penyediaan lubang biopori atau sumur resapan.

Pasal 64

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. perkantoran, perumahan dinas, sarana pelayanan umum sesuai dengan skala pelayanannya, gudang, RTH, dan ruang terbuka non hijau;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pendirian bangunan secara terbatas, untuk menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 2. pembinaan dan pemeliharaan instalasi, fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan negara yang telah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penggalian dan pengurugan dalam rangka pematangan lahan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 4. kegiatan lainnya dengan syarat mendapat izin dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan Pertahanan dan Keamanan.

- d. arahan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan pertahanan dan keamanan disesuaikan dengan kebutuhan teknis dan operasional pertahanan dan keamanan negara sesuai norma, standar, pedoman dan kriteria yang berlaku.
- e. Sarana dan prasarana minimal
 - 1. pengolahan limbah hasil kegiatan pada kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - 2. sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan, antara lain, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan drainase, penyediaan proteksi kebakaran, jalur dan tempat evakuasi bencana.

Paragraf 9

Ketentuan Khusus

Pasal 65

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- b. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana;
- c. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan;
- d. Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Batuan; dan
- e. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

Pasal 66

- (1) Ketentuan Khusus pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a bertampalan dengan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Kawasan Perkebunan Rakyat, terdiri atas:
 - a. Pemanfaatan ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
 - b. Alih fungsi Lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dilakukan dengan persyaratan:
 - 1. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - 2. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - 3. pembebasan kepemilikan hak atas tanah;
 - 4. menyediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan; dan
 - 5. mendapat persetujuan teknis dari instansi yang berwenang.

- c. KP2B yang ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pemanfaatannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan Khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

- (1) Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir; dan
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana longsor;
- (2) Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang dan tinggi bertampalan dengan peruntukan Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan perkebunan, Kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan dataran banjir untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pengendalian permukiman di kawasan rawan banjir;
 - c. penambahan KDH 10% (sepuluh persen) dari intensitas pemanfaatan Ruang pada Ketentuan Umum Zonasi di Kawasan dasar;
 - d. penerapan prinsip *zero delta Q policy*;
 - e. penyediaan sumur resapan dan lubang biopori;
 - f. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
 - g. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan; dan
 - h. bangunan eksisting di Kawasan rawan banjir yang didirikan berdasarkan izin dan diperoleh berdasarkan prosedur yang benar sebelum peraturan ini ditetapkan maka dinyatakan sebagai *status quo* dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi lindung.

- (3) Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan bencana longsor sedang dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan dengan peruntukan Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, terdiri atas:
- a. pengendalian permukiman di kawasan rawan longsor;
 - b. penambahan KDH 10% (sepuluh persen) dari intensitas pemanfaatan Ruang pada Ketentuan Umum Zonasi di Kawasan dasar;
 - c. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
 - d. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan; dan
 - e. bangunan eksisting di Kawasan rawan longsor yang didirikan berdasarkan izin dan diperoleh berdasarkan prosedur yang benar sebelum peraturan ini ditetapkan maka dinyatakan sebagai *status quo* dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi lindung.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 68

- (1) Ketentuan Khusus pada Kawasan sempadan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengamanan sungai, waduk saluran dan mata air;
 2. kegiatan pengembangan RTH; dan
 3. kegiatan transportasi untuk jalan inspeksi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 2. kegiatan pariwisata;
 3. kegiatan pengembangan sarana prasarana infrastruktur, meliputi:
 - a) bangunan prasarana sumber daya air;
 - b) fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c) jalur pipa gas dan air minum;

- d) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
- e) bangunan ketenagalistrikan.
- 4. kegiatan budi daya perikanan air tawar sesuai daya dukung dan daya tampung sungai;
- 5. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai antara lain:
 - a) kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
 - b) pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan atau rambu-rambu pekerjaan;
- 6. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan niaga dan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai dan bersifat insidental; dan
- 7. permukiman eksisting yang memiliki status hak atas kepemilikan tanah dan tidak menambah bangunan baru.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu dan merusak bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian, flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - 2. kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air;
 - 3. kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas sempadan; dan
 - 4. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana banjir
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pengukuran sempadan mengacu pada peraturan-perundang-undangan;
 - 2. jika terdapat bangunan dalam sempadan maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai; dan
 - 3. dalam hal di dalam sempadan terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul.

- (2) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 69

- (1) Ketentuan Khusus pada Kawasan Pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d bertampalan dengan peruntukan Kawasan perlindungan setempat, Kawasan perkebunan rakyat, Kawasan tanaman pangan, Kawasan perkebunan, Kawasan permukiman perkotaan, Kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, adalah kegiatan yang sesuai dengan ketentuan umum zonasi pada kawasan yang bertampalan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi :
 1. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan sesuai potensi tambang yang ada dengan syarat tidak mengganggu permukiman dan penghidupan masyarakat setempat serta menerapkan teknik penambangan ramah lingkungan (*green mining*); dan
 2. kegiatan reklamasi pasca kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan syarat dilaksanakan dalam rangka mengembalikan fungsi ruang sesuai dengan peruntukan yang bertampalan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan yang mengganggu permukiman dan penghidupan masyarakat setempat; dan
 2. kegiatan pasca pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan umum zonasi pada kawasan yang bertampalan
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

- (1) Pengaturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan atau KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 71

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan RTR.

Paragraf 2

Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 72

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan Pemerintah Pusat dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten, yang dilaksanakan dalam periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (4) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditemukan ketidaksesuaian dalam pemenuhan ketentuan KKPR dan/atau tidak dilaksanakan, maka dilakukan penyesuaian.

- (5) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditemukan ketidaksesuaian hasil pembangunan dengan ketentuan KKPR, maka dilakukan pengenaan sanksi.
- (6) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
 - a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan RTR

Pasal 73

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara periodik dan terus menerus 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.
- (5) Hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:

- a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (6) Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 74

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Ketentuan Insentif

Pasal 75

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa Ruang, urun saham, fasilitasi Persetujuan KKPR, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

Pasal 76

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Disinsentif diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTRW Kabupaten dan kegiatan yang sudah terlanjur berjalan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (9) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 77

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:

- a. pihak yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang;
 - b. pihak yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten; dan
 - c. pihak yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (4) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR.
- (5) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dilakukan dalam hal KKPR diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 78

Dalam kegiatan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, Masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

- b. mengetahui secara terbuka RTRW Kabupaten;
- c. menikmati manfaat Ruang dan/atau pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten di Wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak melakukan penyelenggaraan Tata Ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 79

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pada tahap Pengendalian Pemanfaatan Ruang Masyarakat berkewajiban:
 - a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR; dan
 - d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 80

- (1) Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Bentuk Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang sebagaimana pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
 5. penetapan RTRW Kabupaten.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (3) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana pada ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (5) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
 - (6) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
 - (7) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 81

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten.
- (2) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (ex- officio), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat
- (4) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

Setiap orang yang dalam Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang Penataan Ruang.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

- (1) Interpretasi terhadap peta pola ruang dilakukan dengan memperhatikan tingkat ketelitian skala peta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, norma, standar, pedoman, dan kriteria yang berlaku.
- (2) Jangka waktu RTRW Kabupaten yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. Perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW Kabupaten ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Pemanfaatan Ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR; dan
 - d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-203 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Sebagai tempat hidup dan penghidupan manusia, maka pengelolaan ruang harus dilakukan secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Oleh karena itu tata ruang harus direncanakan secara komprehensif, terpadu, terarah, dan berkelanjutan dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Asas tersebut diamanatkan demi mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dalam konteks wilayah Kabupaten, penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi penyelenggaraan penataan ruang wilayah Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten Sukoharjo perlu mengakomodir kepentingan nasional, kepentingan Provinsi, kepentingan Kabupaten, serta keselarasan dan keterpaduan dengan penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo sebagai suatu kesatuan sistem wilayah yang lebih luas untuk menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keterpaduan antara pusat dan daerah, antar daerah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031. Peraturan daerah tersebut digunakan sebagai pedoman penataan ruang untuk periode waktu 20 (dua puluh) tahun.

Dalam perjalannya penyelenggaraan tata ruang di Kabupaten Sukoharjo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi, karena adanya perubahan regulasi dan kebijakan nasional, serta dinamika pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya yaitu PP No. 21 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 maka RTRW Kabupaten Sukoharjo perlu disesuaikan dengan kebijakan baru tersebut. Selain itu adanya perubahan batas daerah, ketidaksesuaian lahan tanaman pangan/sawah, dan pergeseran struktur ruang dapat mempengaruhi pemanfaatan ruang ruang kabupaten Sukoharjo yang telah ditetapkan.

Adanya perubahan regulasi dan dinamika pembangunan yang terjadi, maka pada tahun 2022 telah dilakukan kajian Peninjauan Kembali (PK) RTRW Kabupaten Sukoharjo 2011-2031. Hasil PK RTRW yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Surat Nomor PB.01/948-200/XI/2022 merkomendasikan bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 dan perda perubahannya yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 perlu diganti.

Atas dasar hasil rekomendasi peninjauan kembali RTRW Kabupaten Sukoharjo, maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Luas wilayah administrasi Kabupaten diperoleh berdasarkan hasil perhitungan yang didasarkan pada:

- 1) Hasil rekomendasi peta dasar dari BIG melalui Berita Acara Nomor 28.4/DGIG-PRT/IGD.02/7/2022
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang meliputi:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah.
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah, yang meliputi:
 - a. Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo Dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah Nomor: 125.3/3635 dan Nomor: 125.3/03171/1.1/2022 tanggal 6 September 2022;
 - b. Berita Acara Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135.2/0017441/2020 tanggal 22 Desember Tahun 2020 tentang Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Sukoharjo; dan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Tujuan penataan ruang dirumuskan berdasarkan kriteria diantaranya: mendukung tujuan penataan ruang Provinsi Jawa Tengah, disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten, memperhatikan isu strategis;potensi unggulan;karakteristik wilayah Kabupaten, penetapan pusat kegiatan dan wilayah pelayanan untuk menunjang kegiatan masyarakat, penyediaan infrastruktur yang mendukung perekonomian dan pemerataan pelayanan dasar, pengalokasian ruang budi daya untuk bermukim, kegiatan ekonomi masyarakat dan investasi, serta penetapan kawasan lindung.

Yang dimaksud permukiman yang kompak adalah suatu konsep penataan kawasan permukiman dengan memaksimalkan lahan yang tersedia melalui pengembangan mengutamakan kepadatan pemukiman yang relatif tinggi dengan penggunaan lahan campuran.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud jaringan bergerak terrestrial adalah jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum

Huruf b

Yang dimaksud jaringan bergerak seluler adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

Huruf c

Yang dimaksud jaringan bergerak satelit adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud sempadan sungai yaitu area disekitar kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Penentuan sempadan sungai adalah sebagai berikut:

- a. Sempadan Sungai bertanggul ditentukan sebagai berikut:
 - di dalam Kawasan Perkotaan adalah paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
 - Di luar Kawasan Perkotaan adalah paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- b. Sempadan Sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan ditentukan sebagai berikut:
 - paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter
 - paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter.
 - paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) m
- c. Sungai tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan ditentukan sebagai berikut:
 - Sungai besar paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai
 - Sungai kecil paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai

Huruf b

Yang dimaksud sempadan waduk adalah garis batas luar pengamanan waduk.

Sempadan waduk dientukan mengelilingi waduk paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter titik pasang tertinggi ke arah darat.

Huruf c

Yang dimaksud sempada saluran irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.

Penentuan sempadan saluran irigasi adalah sebagai berikut:

- a. sempadan saluran irigasi bertanggul paling sedikit sama dengan ketinggian saluran irigasi. Dalam hal mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, garis sempadannya paling sedikit 1 (satu) meter dari sisi luar kaki tanggul.
- b. sempadan saluran irigasi bertanggul paling sedikit sama dengan ketinggian saluran irigasi. Dalam hal mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, garis sempadannya paling sedikit 1 (satu) meter dari sisi luar kaki tanggul.

Huruf d

Yang dimaksud sempadan mata air adalah garis batas luar pengamanan mata air.

Sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

KKPR untuk kegiatan nonberusaha meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Konfirmasi KKPR diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem Online single submission (OSS).

Huruf b

Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.

Persetujuan KKPR diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dengan Sistem OSS.

Huruf c

Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan

mempertimbangkan asas dan tujuan
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Yang dimaksud sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pertanian adalah sarana dan prasarana untuk mendukung produktivitas pertanian, tidak termasuk industri pertanian.

Angka 4

Cukup Jelas.

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Yang dimaksud diperbolehkan terbatas adalah dibatasi untuk kegiatan rumah tinggal saja.

Yang dimaksud dengan tidak mengurangi dominasi fungsi kawasan adalah pemanfaatan untuk rumah tinggal kurang dari 50% (lima puluh persen) terhadap luas bidang tanah.

Angka 6

Pertimbangan dilaksanakan oleh Forum Penataan Ruang Kabupaten.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Yang dimaksud status quo adalah bangunan yang sudah terlanjur berdiri tidak boleh diubah, ditambah dan diperbaiki serta izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Tingkat ketelitian skala untuk peta pola ruang skala
1:50.000 adalah sebesar 45 (empat puluh lima) meter

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.



PROVINSI JAWA TENGAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 170/23 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 170/23 Tahun 2024
Tanggal : 2 Desember 2024

I. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025.

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	WAKTU	KETERANGAN
1.	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo	Triwulan I	Pemerintah Kabupaten
2.	Kawasan Tanpa Rokok	Triwulan I	Pemerintah Kabupaten
3.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo	Triwulan II	Pemerintah Kabupaten
4.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044	Triwulan II	Pemerintah Kabupaten
5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Triwulan II	Pemerintah Kabupaten
6.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah	Triwulan III	Pemerintah Kabupaten
7.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa	Triwulan III	Pemerintah Kabupaten
8.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Triwulan III	Pemerintah Kabupaten

II. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOMULATIF TERBUKA

1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026
4.	Raperda Komulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Agung
5.	Raperda Komulatif Terbuka akibat pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri/Gubernur Jawa Tengah

6.	Raperda Kumulatif Terbuka akibat perintah dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan
----	---

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

